

# SKRIPSI

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PROMOTOR MUSIK INDONESIA DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN MANAJEMEN TOUR ATAU AGENT ARTIS LUAR NEGERI



**ONA FITRIANI**

**030115243**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PROMOTOR MUSIK INDONESIA  
DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN MANAJEMEN  
TOUR ATAU AGENT ARTIS LUAR NEGERI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing

Penyusun



**LEONORA BAKARBESSY, S.H., MH**  
NIP. 131417056


**ONA FITRIANI**  
NIM. 030115243

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Pada hari Jum'at, 28 Januari 2005**


**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Sri Handayani, S.H, M.Hum.**




---

**Anggota : 1. Nanik Endang W., S.H.**




---

**2. Leonora Bakarbesy, S.H, MH.**



---

**3. Gianto Al Imron, S.H, MH.**



---

# Jangan Biarkan Ketakutanmu Membuatmu Berhenti Mencoba

ONA, 21 JULY 1982

*Praktik Hukum yang Sebenarnya adalah  
Untuk Mencari Sisi yang Lebih Baik dari Sifat Manusia dan..  
Memasuki Hati Orang untuk Menyatukan Pihak - Pihak yang Akan Rancu jika Bertarung  
(Mahatma Gandhi)*

*Kupersembahkan  
Untuk Orang Tuaku dan Keluargaku*

## Kata Pengantar

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dengan segenap kerendahan hati dan ketulusan, saya selaku penyusun skripsi mengucapkan puji syukur karena ridhoNya skripsi dengan judul “ *Perlindungan Hukum Bagi Promotor Musik Indonesia Dalam Hubungan Kontraktual Dengan Manajemen Tour Atau Agent Artis Luar Negeri* “ dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Atas bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak dalam menyukseskan penyusunan skripsi ini, saya mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya sehingga diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Leonora Bakarbesy, S.H, MH. Selaku dosen pembimbing yang berkenan menyediakan waktu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Sri Handayani, S.H, M.Hum., Ibu Nanik Endang.w., S.H., Bapak Gianto Al Imron, S.H, MH. Selaku tim penguji yang berkenan menyediakan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Ibu Herini Siti Aisyah, S.H. selaku dosen wali yang selama ini telah sabar dalam memberikan pengarahan penyelesaian studi.
5. Ayah dan Ibu atas segala doa, dukungan, dorongan, dan kepercayaan sehingga memberikan kepercayaan diri dalam menyusun skripsi ini. dan terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, cinta kasih yang memberiku keberanian menghadapi tantangan, semoga doa kalian selalu mengiringiku kemanapun aku melangkah, Amien!!
6. Adikku, **Ovi** yang telah mendoakan dan juga memberikan dukungan disaat aku sedang down dan menemaniku dalam mencari

bahan skripsi, menemaiku disaat aku pengen banget berbuat gila dan selalu menjaga rahasiaku yang paling dalam. I Luv U, thanks 4 make my life like rainbow, you are my best friend, my soulmate, my..my...everything.

7. My best friends Six Chik, **Kiki** (makasih ya ki selama kita kuliah U selalu sabar denger cerita gue ntah itu ttg gebetan, kesedihanku, kesenanganku, oh ya maaf ye waktu sidang roti buat kamu abis he..he ntar kalau lo sidang gue gak mau lempor awas!!), **Rike** (thanx karena doronganmu aku mempunyai keberanian untuk pertama kalinya but I can't tell it in here he..he, thx juga yang selalu memberikanku masukan yang selalu membuatku melihat segala sesuatunya lebih baik), **Dani** (Ehmm..untuk yang satu ini U are my friend that have strange habit yaitu..datang tak memberi salam pulang gak pernah pamitan, jgn sering2x melakukan kita jadi bingung kalau mau nyari kamu he..he), **Meta** ( makasih buat segala nasehatmu, aneh juga sebenarnya gue lebih tua dari kamu tapi sampai saat ini aku temenan, selalu kamu yang selalu ngasih nasehat segala sesuatu yang terkadang belum terpikir ama otakku, bukan berarti aku lemot lo he..he), **Celi** (makasih udah jadi temenku yang selalu sabar kalau aku lagi sedih, sebel, marah mungkin krm mukamu innocent jadi aku gak pernah tahu kapan waktu kamu sebel ama aku hee.he.). I love you all guys, kalian adalah hadiah terindah selama aku duduk dibangku perkuliahan, could U imagine if everyday I college without all of you? Life is so bored, believe me.!!!
8. My best friend yang menemaniku di saat – saat mencari jati diri walau sekarang kita masih terus menerus mencari, **Leni** (yang selalu memberikan pengertian atas sikap cuekku kayaknya ini emang bawaan orok deh, dan hebatnya selama persahabatan kita kamu selalu memaklumi kelemahanku), **Dyah** (yang selalu

memberikan masukan dan nasehat jujur yang terkadang membuatku berpikir, that's true? N thx krn sabar menghadapi sikapku selama persahabatan kita), **Rahmat** ( thx buanget atas nasehat – nasehatnya tentang kebingunganku atas sikap kaum penghuni Mars). I love you all, semoga mimpi – mimpi kita terwujud, Amien

9. Temen – temenku yang rada eh bukan, emang gokil di Fakultas Hukum Unair yup **anak – anak GMNI** (candaan kalian emang paling top walaupun juga paling jayus sedunia he..he)
10. Temen – temenku angkatan 2001 yang telah berjuang bersama, yang nggak bisa aku sebutin satu – satu.
11. Temen – temen KKN yang telah memberikan pengertian waktu dengan tidak memberikan hukuman denda kalo ona nggak bisa dateng he.. he)
12. My computer, my mobile phone. My radio, my casset dan benda – benda lainnya yang membuatku tetap hidup (walau jam menunjukkan 12 malam lewat he..he)
13. Dan semuanya yang mungkin aku lupa sebutin tapi dengan segenap hati, aku mengucapkan terima kasih atas segalanya.

Saya yakin tidak ada satupun di dunia ini tanpa kesalahan dan kelemahan tak terkecuali skripsi ini. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat bermanfaat

Surabaya, 21 Februari 2005

**Ona Fitriani**

**NIM: 030115243**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
1.2 Penjelasan judul.....	11
1.3 Alasan pemilihan judul.....	15
1.4 Tujuan penulisan.....	16
1.5 Metode penulisan.....	16
1.6 Pertanggungjawaban sistematika.....	17
<b>BAB II. HUBUNGAN KONTRAKTUAL PROMOTOR MUSIK INDONESIA DENGAN MANAGEMENT ARTIS LUAR NEGERI</b>	
2.1. Hubungan antara para pihak dan akibat hukumnya.....	19
2.2. Kelemahan standart kontrak dalam praktek promotor.....	25
2.3. Perlindungan hukum bagi promotor Indonesia.....	37

**BAB III. PILIHAN FORUM DAN PILIHAN HUKUM DALAM KONTRAK**

**KEPROMOTORAN**

3.1 Pilihan forum penyelesaian sengketa melalui pengadilan.....	45
3.2 Pilihan forum penyelesaian sengketa melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).....	48
3.2.1. Arbitrase.....	50
3.2.2. Mediasi.....	57
3.2.3. Negosiasi.....	59

**BAB IV. PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang dan Permasalahan**

Perkembangan dunia global dengan adanya kemajuan di bidang teknologi informasi membawa perluasan ruang gerak suatu bidang. Tak terkecuali perkembangan dunia hiburan khususnya di bidang musik. Dampak dari perkembangan tersebut musik sudah menjadi sektor bisnis yang prospektif tak terkecuali di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari bentuk – bentuk hiburan yang disajikan pelaku hiburan salah satunya pertunjukan musik secara “ live “ atau yang disebut sebagai pertunjukan konser musik baik dari artis penyanyi dalam negeri maupun luar negeri. Animo masyarakat yang merespons positif terlihat dari penjualan tiket konser yang selalu “sold out”. Sehingga hal inilah yang menjadi pertimbangan para pelaku dunia hiburan melirik lahan ini untuk menjadikan pertunjukan musik secara live sebagai lahan baru di dunia hiburan khususnya di bidang musik untuk dijadikan bisnis yang prospektif. Antusias masyarakat Indonesia akan pertunjukan musik secara live tidak hanya dirasakan oleh artis – artis penyanyi dalam negeri tapi artis – artis penyanyi mancanegara pun mulai menganggap Indonesia sebagai potensial market yang diperhitungkan. Hal tersebut dapat dilihat banyaknya artis – artis mancanegara yang menyelenggarakan konser di Indonesia seperti penyanyi asal Inggris Craig David, Penyanyi asal Thailand Tata Young dan Diva dunia Mariah Carey yang baru – baru ini menyelenggarakan konser exclusive di Indonesia untuk pertama kalinya dan penyelenggaraan konser Mariah Carey ini dianggap sebagai ukuran oleh

pelaku bisnis dunia hiburan bahwa Indonesia sudah diperhitungkan sebagai pasar yang potensial karena selama ini Mariah Carey hanya mengadakan konser pada negara – negara tertentu di Asia seperti Singapura dan Jepang yang memang negara – negara tersebut merupakan negara maju di Asia yang dinilai animo masyarakatnya lebih tinggi dibandingkan masyarakat Indonesia.

Pelaku dunia hiburan yang menyelenggarakan pertunjukan musik secara live inilah yang disebut promotor musik atau *purchaser* sebagai pelaku usaha jasa impresariat. Promotor inilah yang mendatangkan artis – artis dari luar negeri untuk menyelenggarakan konser di Indonesia jadi promotor disini sebagai pelaku usaha di bidang jasa impresariat yang mendatangkan artis penyanyi dari luar negeri untuk menyelenggarakan pertunjukkan di Indonesia. Tetapi dalam hal ini sang artis tidak berhubungan secara langsung dengan pihak promotor karena dalam melakukan persetujuan untuk menyelenggarakan konser musik, pihak artis diwakili oleh pihak manajemennya (manajemen tur) atau yang disebut *agent* jadi pihak manajemenlah atau agent yang bertugas sebagai penghubung antara promotor dengan artisnya sedangkan promotor posisinya merupakan penghubung antara penonton dengan artis yang akan mengadakan pertunjukkan di indonesia. Jika digambarkan dengan skema akan tampak seperti ini:



Jadi pihak – pihak yang ada dalam penyelenggaraan konser musik penyanyi luar negeri ada empat pihak yaitu pihak promotor atau *purchaser*, manajemen tour artis luar negeri atau *agent*, manajemen artis luar negeri dan artis luar negeri sendiri, sub bahasan dalam penulisan ini membahas mengenai hubungan promotor musik atau *purchaser* dengan manajemen tour atau *agent* artis luar negeri. Promotor musik atau *purchaser* sebagai penyelenggara konser merupakan pelaku usaha jasa impresariat yang berkewarganegaraan Indonesia dan usaha jasa impresariatnya berada di Indonesia sedangkan pihak manajemen tour / *agent* artis luar negeri yang mewakili artis penyanyi luar negeri tersebut berkewarganegaraan asing dan berkedudukan di negara asalnya yang tentunya tunduk pada hukum yang berlainan. Karena hubungan – hubungan yang dilakukan oleh pihak promotor dan manajemen artis luar negeri mengandung unsur asing maka kontrak – kontrak yang mereka lakukan tidak patuh pada hukum Indonesia hal tersebut bergantung pada pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) yang disepakati para pihak dalam kontrak apakah akan menggunakan hukum Indonesia atau menggunakan hukum negara pihak manajemen tour artis luar negeri atau pemilihan hukum negara ke tiga yang tidak berhubungan dengan kedua belah pihak. Pemilihan hukum negara yang tidak berhubungan dengan pihak – pihak yang ada dalam kontrak hal tersebut dimungkinkan kalau memang dirasa lebih menguntungkan menggunakan hukum negara yang dipilih para pihak.<sup>1</sup> Hal – hal tersebut dapat dilakukan dalam kontrak asalkan disepakati kedua belah pihak dalam kontrak karena dalam rancangan undang – undang hukum perdata internasional indonesia pasal 14 ayat 1 dikatakan “*suatu*

---

<sup>1</sup> Imran Nating, *Pemahaman tentang kontrak ( Dimensi Nasional dan Internasional )*, [www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com), 27 agustus 2003.

*perjanjian yang bersifat internasional maka yang diutamakan adalah pilihan hukum para pihak sebagai hukum yang berlaku, jadi pilihan hukum yang mereka pilihlah yang akan mengatur mereka asalkan pilihan hukum tersebut tidak melanggar ketertiban umum (openbaar orde) dan kesusilaan".* Choice of law memegang peranan penting dalam menjamin kepastian hukum karena kedua belah pihak patuh pada hukum yang berbeda. Dalam kontrak – kontrak yang dilakukan dengan pihak asing selain *choice of law* juga tidak lepas dari pilihan forum (*choice of forum*) yang mana *choice of forum* merupakan pengertian dari forum apa yang akan di pilih apabila terjadi sengketa, apakah melalui pengadilan (litigasi) atau melalui Alternative Dispute Resolution (non litigasi) yaitu alternative penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Hal inipun diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk memilih forum apa yang akan dipilih apabila suatu saat terjadi sengketa, asalkan bahwa *choice of forum* tersebut di sepakati kedua belah pihak, walaupun kesepakatan akan forum yang digunakan belum di perjanjikan sebelumnya dalam kontrak asalkan pada saat terjadi sengketa kedua belah pihak sepakat menggunakan forum yang dipilih maka forum itulah yang akan digunakan untuk penyelesaian apabila ada sengketa. Karena dalam penulisan ini membahas perlindungan bagi promotor musik Indonesia yang mengadakan hubungan kontraktual dengan manajemen tour / agent artis luar negeri yang mana keduanya subjek hukum yang tunduk pada hukum yang berbeda maka kontrak yang dilakukan pihak promotor musik Indonesia dengan manajemen tour atau agent artis luar negeri merupakan kontrak yang bercorak internasional atau kontrak yang mengandung unsur asing. Hubungan yang timbul antara pihak promotor dengan manajemen tour atau

agent artis luar negeri merupakan hubungan kontraktual yang berupa hubungan kerjasama dimana pihak promotor yang bertugas memfasilitasi pertunjukan konser artis luar negeri yang akan menyelenggarakan konser di Indonesia sedangkan pihak manajemen tour atau agent merupakan penghubung antara promotor dengan artis, tentunya dalam melakukan kerja sama kedua belah pihak seharusnya pada posisi yang sejajar atau dalam posisi yang satu sama lainnya saling membutuhkan artinya pihak yang satu tidak boleh menekan pihak yang lain dalam memperoleh haknya, sehingga dalam melakukan persetujuan untuk berkerja sama kedua belah pihak akan saling melakukan persesuaian kehendak terlebih dahulu yang apabila kehendak- kehendak tersebut dapat disesuaikan satu sama lainnya maka baru kontrak untuk melakukan kerjasama tersebut di sepakati oleh kedua belah pihak, artinya hal ini para pihak dalam kontrak diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian / klausula dan kehendaknya ( *freedom of contract principle* ) sebelum para pihak sepakat untuk menandatangani kontrak. Persesuaian kehendak yang dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak yang biasanya dilakukan secara negosiasi sebelum penandatanganan kontrak berarti kontrak yang mereka tandatangani merupakan suatu tulisan yang memuat persetujuan kedua belah pihak dengan syarat – syaratnya yang berfungsi sebagai bukti bahwa ada kewajiban bagi pihak yang membuat kontrak. Sehingga dengan adanya kebebasan untuk menentukan kehendaknya dalam suatu kontrak tersebut tentunya sebelum kesepakatan terjadi, para pihak sudah mengetahui kewajiban – kewajiban apa yang akan dilakukan dan akan melakukan pertimbangan terlebih dahulu hal – hal apa saja (klausula) yang akan dicantumkan dalam kontrak untuk melindungi kepentingan masing – masing pihak karena kesepakatan yang lahir



dari kedua belah pihak seketika itu juga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati kedua belah pihak dengan penuh itikad baik (*Good Faith*) dan kedua belah pihak harus tunduk pada setiap pasal atau ketentuan yang sudah dituangkan dalam kontrak, tetapi meskipun dalam kontrak sudah disepakati dan ditandatangani jauh – jauh sebelumnya bahwa pihak manajemen tour / agent artis luar negeri sepakat melakukan kerjasama dengan pihak promotor Indonesia untuk mengadakan konser di Indonesia, tidak selamanya para pihak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian tersebut karena hal itu terjadi manakala pihak manajemen tour / agent artis luar negeri masih dapat melakukan pembatalan pertunjukan secara sepihak dan hal tersebut didunia kepromotoran dianggap sudah sangat biasa terjadi padahal tindakan pembatalan sepihak yang dilakukan manajemen tour / agent artis luar negeri jelas merugikan pihak promotor indonesia, hal tersebut terjadi pada saat penyelenggaraan konser penyanyi Missy Elliot, group boys band blue yang menyelenggarakan konser dibatalkan pada waktu H-1 ( sehari sebelum pertunjukan ), kebanyakan artis – artis mancanegara membatalkan konser mereka di Indonesia dengan alasan yang digunakan oleh pihak manajemen karena keadaan Indonesia sekarang ini padahal pada saat penandatanganan kontrak pihak manajemen tour atau agent artis luar negeri sudah mengetahui kondisi Indonesia pasca bom bali bahkan mereka sendiri yang mengajukan tawaran ingin menyelenggarakan konser di Indonesia, kedua pihak manajemen membatalkan turnya dikarenakan penjualan tiket konser yang tidak sesuai harapan pihak manajemen artis tersebut, ketiga alasan pribadi yang tidak bisa diungkapkan di publik.<sup>2</sup> Alasan – alasan yang dikemukakan oleh pihak manajemen

---

<sup>2</sup> Jawa Pos, *Konser Batal*, Rabu 26 Mei 2004.

tersebut pasti dinilai sangat merugikan pihak promotor Indonesia sebagai penyelenggara konser, karena pembatalan sepihak yang sangat mendadak ini dilakukan sehari sebelum pertunjukkan. Pembatalan sepihak yang terjadi dialami juga oleh promotor musik Original Production yang menyelenggarakan konser musik group rock LimpBizkit yang dibatalkan pada saat mendekati hari H pertunjukkan yaitu H-3 dengan alasan yang digunakan group limbizkit takut mengadakan konser di Asia padahal waktu penandatanganan kontrak mereka sedang dalam rangka tour di Asia yaitu di Jepang dan Korea dan dikedua negara tersebut mereka tetap menyelenggarakan konser.<sup>3</sup> Pembatalan kontrak yang dilakukan artis luar negeri secara sepihak dengan alasan - alasan yang tidak professional dan tidak masuk akal jelas sangat menyulitkan posisi promotor karena selain mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak, berkurangnya kepercayaan pada promotor sangat berdampak pada bisnis kepromotoran. Mengingat untuk bergelut dalam bisnis ini modal utamanya kepercayaan yang tidak dapat ditumbuh kembangkan dalam sekejab saja.<sup>4</sup>

Tindakan pembatalan sepihak pada saat mendekati hari pertunjukkan sebenarnya memperlihatkan bahwa manajemen mempunyai bargaining position yang kuat di bandingkan dengan pihak promotor Indonesia karena kekuatan pelaksanaan kewajiban yang fundamental (pokok) dalam kontrak untuk melakukan pertunjukan terletak di tangan artis luar negeri karena pihak manajemen tur artis tersebut dan artis luar negeri itu sendiri yang mengambil keputusan apakah pertunjukan tersebut dapat terlaksana atau dibatalkan, sedangkan posisi promotor musik Indonesia disini kapasitasnya hanya sebagai penyelenggara konser yang memfasilitasi artis tersebut

---

<sup>3</sup> *Suara pembaharuan On Line, Promotor Original Production akan mengajukan gugatan hukum kepada group musik Limp Bizkit.*

<sup>4</sup> *Java Musikindo Present, Komentar Pakar Manajemen Rhenald khasali.*

untuk melakukan pertunjukkan konser musik di Indonesia. Terbuktinya bargaining yang kuat terletak pada posisi manajemen tour / agent artis luar negeri ini dilihat walaupun group musik asal Amerika Linkin Park juga diberlakukan travel warning tetapi manajemen mereka masih memiliki itikad baik untuk tetap meneruskan rencana konser dengan alasan mereka sudah meneken kontrak dengan pihak promotor musik Indonesia, untuk tampil memenuhi permintaan penonton Indonesia pada tanggal 13 juni 2004 jadi rencana tersebut tetap berjalan walaupun mereka terkena travel warning.<sup>5</sup> Tidak hanya dari segi pembatalan sepihak promotor Indonesia dalam posisi yang lemah bahkan dalam pembatalan sepihak yang dilakukan artis luar negeri pihak manajemen artis luar negeri atau agent tidak bertanggung jawab tentang hal tersebut dapat dilihat dari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh artis luar negeri Limp Bizkit yang mana pihak manajemen atau agent tidak bertanggung jawab akan hal tersebut. Lemahnya posisi pihak promotor Indonesia hal ini juga dikarenakan promotor Indonesia minim sekali perhatiannya terhadap aspek hukum yang ada sebagai akibat dari hubungan – hubungan yang dilakukannya dengan pelaku dunia bisnis hiburan lainnya sehingga akibatnya baru terasa saat mereka dalam kesulitan saat terjadi sengketa, terlebih dengan pihak luar negeri. Padahal aspek hukum sangatlah penting untuk diperhatikan bagi pelaku dunia bisnis kepromotoran karena selain mengamankan kepentingannya juga membantu para pelaku bisnis ini untuk kedepannya terhadap hal-hal yang tidak di inginkan. Memang akibat pembatalan sepihak yang dilakukan pihak manajemen artis luar negeri pihak promotor tidak perlu melakukan pembayaran terhadap artis tersebut tetapi tindakan yang di lakukan oleh

---

<sup>5</sup> Jawa Pos, *Linkin Park Hari Ini Pasti Tampil Di Jakarta*, Minggu 13 Juni 2004.

pihak manajemen tour / agent artis tetap menimbulkan kerugian dari segi materiil maupun inmateriil. Dari segi materiil pihak promotor mengalami kerugian dengan dana yang telah dikeluarkan untuk persiapan penyelenggaraan konser tersebut seperti biaya produksi pertunjukan, perlengkapan tata suara dan tata cahaya yang mahal dan spektakuler atas permintaan artis itu sendiri sesuai dengan standart Internasional yang telah ditentukan oleh pihak manajemen artis luar negeri tersebut, dan persyaratan – persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh pihak promotor untuk memenuhi standart kualitas konser yang ditetapkan pihak manajemen artis luar negeri seperti yang dituangkan dalam kontrak tersendiri yang telah ditentukan sepihak oleh manajemen tour atau agent artis luar negeri tersebut yang disebut *Rider* ( lihat lampiran tentang kontrak yang mengatur artist rider dan production rider), selain itu juga biaya promosi yang telah dikeluarkan dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan konser ( lihat lampiran persiapan konser yang dilakukan sebelum menjelang hari H ). Selain kerugian tersebut pihak promotor juga harus melakukan kompensasi atau pembayaran terhadap kekecewaan penonton atas batalnya pertunjukkan dengan melakukan pengembalian atas biaya yang telah dikeluarkan penonton untuk memperoleh tiket pertunjukkan.<sup>6</sup> Kerugian terbesar dalam bisnis ini sebenarnya dari sisi inmateriil karena dari segi kerugian materiil pihak promotor telah menyiapkan asuransi pertunjukkan walaupun kompensasi asuransinya hanya 2,5 % dari nilai tanggungan<sup>7</sup>. Segi inmateriil pihak promotor dirugikan dari nama baik dan citra usaha yang telah dibangun, yang berdampak akan kehilangan kepercayaan sedangkan modal utama promotor dalam mendirikan usaha jasa kepromotoran adalah kepercayaan pada

---

<sup>6</sup> Jawa Pos, *Konser Missy Elliout Batal*, Rabu 26 Mei 2004.

<sup>7</sup> Java Musikindo Present, *Komentar Promotor Adrie Subono*.

jaringan yang mendukung pelaksanaan konser seperti pihak sponsor yang telah mengeluarkan dana untuk mendukung konser tersebut, pihak supplier yang menyediakan perlengkapan panggung seperti yang ada didaftar raider, pihak jasa ticket box yang menyediakan pelayanan tiket agar tiket dapat terjual “ Sold Out “ dan tentunya penonton yang tidak kalah penting karena dengan banyaknya pembatalan – pembatalan konser yang diadakan di Indonesia berarti akan menyurutkan kepercayaan dan minat penonton untuk menyaksikan konser tentunya hal ini dapat memicu lama tidaknya perusahaan kepromotoran akan bertahan karena keberadaan kepromotoran tidak lepas dari keberadaan penonton itu sendiri.

Karena kurangnya atau minim sekali perhatian promotor musik Indonesia terhadap aspek hukum yang ada terutama apabila menyangkut hubungannya dengan pihak luar negeri hal ini dapat dilihat bagaimana lemahnya posisi promotor musik di Indonesia yang mengadakan hubungan kontrak dengan pihak manajemen artis luar negeri padahal jika dilihat dalam prakteknya keduanya dalam posisi yang saling membutuhkan, kedua promotor musik Indonesia jarang menggunakan fasilitas penyelesaian sengketa yang sudah tercantum dalam kontrak karena biasanya setelah terjadi pembatalan yang dilakukan pihak management atau agent penyelesaian pertama yang diambil promotor Indonesia untuk mengatasi hal tersebut lebih kepada tindakan yang tidak bersifat hukum bahkan dalam kasus pembatalan Missy Elliout pihak promotor belum mempertimbangkan untuk menyelesaikan melalui jalur hukum, selain itu tuntutan – tuntutan yang ditentukan oleh pihak manajemen atau agent artis luar negeri dalam rider untuk memenuhi hak- haknya yang harus dipenuhi pihak promotor Indonesia hal ini menambah bahwa kedudukan keduanya dalam

kontrak tidak seimbang. Maka dalam penulisan ini yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi promotor musik Indonesia dengan adanya kontrak standart yang berlaku pada kontrak – kontrak kepromotoran
2. Pilihan forum dan Pilihan hukum dalam kontrak – kontrak kepromotoran

## **1.2. Penjelasan judul**

Sehubungan dengan judul skripsi ini yaitu Perlindungan Hukum bagi Promotor musik / Purchaser Yang Mengadakan Hubungan Kontraktual dengan Manajemen tour atau Agent artis luar negeri, penulis berpendapat bahwa ada empat komponen utama yang harus dijelaskan dalam sub bab ini, keempat komponen utama tersebut adalah perlindungan hukum, pihak promotor musik Indonesia, hubungan kontraktual, manajemen tour atau agent artis luar negeri.

### A. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum berpangkal pada prinsip perlindungan hukum bagi rakyat, karena berdasarkan prinsip-prinsip tersebut kita dapat menciptakan sarana perlindungan hukum bagi rakyat. Sebagai rumusan prinsip – prinsip perlindungan hukum bagi rakyat tidak terlepas dari ideology dan falsafah negara Indonesia yaitu pancasila, yang mana prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah

prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila dan prinsip negara hukum.<sup>8</sup>

Sarana perlindungan hukum terdiri dari dua jenis yang pertama sebagai tindakan preventif yaitu perlindungan hukum sebelum terjadi sengketa, kaitannya dengan penulisan skripsi perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh promotor musik Indonesia adalah perlindungan hukum melalui pencantuman klausula – klausula yang ada dalam perjanjian yang dapat melindungi kepentingannya. Sarana perlindungan yang kedua berupa tindakan represif yang bertujuan untuk penyelesaian sengketa yang timbul<sup>9</sup>. Dalam penulisan skripsi ini maka upaya hukum yang dapat dilakukan promotor musik apabila terjadi pelanggaran isi kontrak. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh promotor musik terdapat dua pilihan apakah melalui litigasi atau melalui alternative penyelesaian sengketa dengan beberapa pilihan yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase dan terhadap pilihan – pilihan tersebut bergantung pada ketentuan yang ada dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak

### B. Promotor musik

Promotor musik dalam penulisan skripsi ini sebenarnya merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha jasa impresariat di mana dalam ketentuan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No: KM.103/ UM. 201/ MPPT-91 tentang jasa Impresariat dalam ketentuan pasal 1 sub a

---

<sup>8</sup> Philipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.20.

<sup>9</sup> *Ibid.*

*“pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang memeragakan, memepertunjukkan menyanyikan memainkan karya musik ,drama, tari , sastra, atau karya seni lainnya “*

Sedangkan artis yang dimaksud disini adalah penyanyi yang mempertunjukkan dan menyanyikan suatu karya musik, jadi manajemen artis dalam penulisan skripsi ini adalah orang yang melakukan tugas manajerial terhadap artis penyanyi yang mengatur jadwal kegiatan tour artis tersebut termasuk dalam hal mengatur jadwal penyelenggaraan konser.

### **1.3. Alasan pemilihan judul**

Perlindungan hukum bagi promotor musik yang mengadakan hubungan kontraktual dengan manajemen tour artis penyanyi luar negeri merupakan judul yang penulis pilih dalam penulisan skripsi ini karena dari segi pandang yuridis akademis permasalahan dalam kontrak berkembang terus sesuai dengan irama problematika yang muncul yang dihadapi para pihak selain itu perkembangan dunia hiburan yang beragam membawa dampak akan masalah – masalah yang timbul dari hubungan kontraktual yang dilakukan para pelaku usaha dunia hiburan.

Khusus mengenai kontrak yang di lakukan antara promotor musik dengan manajemen tour artis luar negeri memiliki problematika yang menarik untuk dibahas karena perikatan yang dilakukan di dalamnya terdapat subyek hukum yang berbeda kewarganegaraan yang patuh pada sistem hukum yang berbeda dan hubungan kontraktual tersebut untuk kedepannya akan sering dilakukan pihak promotor musik indonesia dengan manajemen tour artis luar negeri mengingat semakin meningkatnya pertunjukkan konser musik penyanyi luar negeri yang diselenggarakan di Indonesia



dan pihak manajemen tour artis luar negeri merupakan bagian dari rantai hubungan yang tidak bisa lepas dalam usaha jasa impresariat yang bergerak dibidang usaha mendatangkan artis luar negeri untuk menyelenggarakan konser di Indonesia. Selain itu kurang perhatiannya promotor musik Indonesia terhadap aspek – aspek hukum yang sebenarnya dapat digunakan sebagai alat melindungi kepentingannya dalam mengadakan hubungan dengan pihak lain terutama dengan pihak luar negeri mengingat bargaining positionnya yang lemah ketimbang pihak manajemen artis luar negeri.

#### **1.4. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini selain untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam meraih gelar strata satu yaitu sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tujuan selanjutnya sebagai sumbangan wacana bagi pelaku jasa impresariat khususnya promotor musik Indonesia dalam melindungi hak – haknya dalam mengadakan hubungan kontraktual dengan pihak manajemen artis luar negeri, selain itu untuk memberikan pemahaman dalam melakukan implementasi hukum terhadap dunia hiburan.

#### **1.5. Metodologi**

##### a. Pendekatan masalah

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statua approach*) yang terkait dengan kontrak, selain dari sudut pandang perundang - undangan penulis membandingkan dengan praktek perjanjian dalam kenyataan khususnya perikatan yang terjadi antara promotor musik Indonesia dengan manajemen tour atau agent artis luar negeri

### b. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan dibagi menjadi dua golongan yang pertama golongan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini, golongan kedua bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yang merujuk pada literature yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

### c. Prosedur pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam menyusun skripsi ini diperoleh dari literatur – literatur seperti peraturan perundang – undangan, buku – buku cetakan, artikel –artikel yang selanjutnya dipilah – pilah berdasarkan rumusan permasalahan yang ada pada penulisan ini, setelah diklasifikasikan maka bahan hukum tersebut diolah dan dikembangkan secara sistematis menurut pokok – pokok bahasan.

### d. Analisa bahan hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisa secara deskriptif dengan perbandingan yuridis normatif dimana teori – teori yang ada dalam konsep perlindungan hukum bagi pihak dalam kontrak terutama yang kedudukannya atau bargaining positionnya lemah kemudian dibandingkan dengan praktek yang ada dilapangan yang dapat menjawab rumusan permasalahan yang menjadi pokok dalam penulisan skripsi ini.

## **1.6. Pertanggungjawaban sistematis**

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang sebagai pengantar dalam membahas dua rumusan permasalahan, bab ini memberikan pemahaman awal terhadap judul skripsi sebelum

melangkah pada bagian berikutnya. Dengan memahami latar belakang permasalahan dalam dunia hiburan khususnya mengenai kontrak yang dilakukan oleh pihak – pihak dalam dunia hiburan dan juga untuk mengetahui seberapa pentingnya mengangkat topik bahasan ini karena kegiatan promotor yang mengadakan konser dengan mendatangkan artis luar negeri untuk kedepan akan lebih sering dilakukan mengingat semakin banyaknya konser – konser artis luar negeri yang akan dilaksanakan di Indonesia.

Bab II membahas tentang upaya perlindungan hukum bagi promotor musik terhadap standart kontrak yang berlaku didunia kepromotoran. Karena para pihak yang mengadakan perjanjian tunduk pada hukum yang berbeda maka perjanjian yang mereka lakukan merupakan perjanjian bercorak internasional atau kontrak dengan unsur asing untuk itu dalam bab ini akan membahas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak, hubungan antara para pihak dan klausula-klausula dalam kontrak yang dibakukan

Bab III akan membahas tentang upaya hukum atau pilihan forum yang dapat dipilih oleh pihak yang dirugikan akibat pelanggaran kontrak, sehingga pembahasan ini dapat dijadikan pertimbangan sebagai upaya penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh pihak promotor untuk melindungi hak – haknya.

Bab IV merupakan bab penutup, melalui bab ini kesimpulan atas jawaban – jawaban dari dua rumusan permasalahan yang diuraikan pada bab dua dan bab tiga.

# **BAB II**

## **HUBUNGAN KONTRAKTUAL PROMOTOR MUSIK INDONESIA DENGAN MANAGEMENT TOUR ARTIS LUAR NEGERI**

## BAB II

### HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PROMOTOR MUSIK INDONESIA DENGAN MANAJEMEN TOUR ARTIS LUAR NEGERI

#### 2.1. Hubungan antara para pihak dan akibat hukumnya

Hubungan yang ada diantara promotor musik Indonesia dengan manajemen tour artis luar negeri merupakan hubungan kontraktual yang timbul karena kontrak, yang mana dalam Black's Law Dictionary disebutkan "*Contract: An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do particular thing*".<sup>14</sup> Kontrak dalam bahasa Indonesia sering disebut perjanjian yang mana perjanjian diartikan sebagai suatu pernyataan seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang membuatnya.<sup>15</sup> Dalam BW (*Burgelijke Wetboek*) perjanjian diatur dalam pasal 1313 yang mengatakan bahwa *perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*, dengan demikian kontrak merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.

Kontrak antara promotor Indonesia dengan manajemen tour artis luar negeri merupakan kontrak yang bersifat lintas batas negara artinya kontrak yang mereka lakukan merupakan kontrak yang mengandung unsur asing. Sedangkan unsur asing dalam hukum perdata internasional dapat berupa tempat dilakukan perbuatan hukum dilakukan di luar negeri tapi subyek hukumnya Indonesia, yang kedua para pihak yang melakukan perbuatan hukum berbeda kewarganegaraan yaitu yang satu warga

---

<sup>14</sup> Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, USA: (West publishing Co, 1991) 6<sup>th</sup> Edition, h.224.

<sup>15</sup> Subekti, *Loc.Cit.*

negara Indonesia pihak lainnya warga negara asing, yang ketiga domisili yang berbeda artinya pihak tersebut berkewarganegaraan Indonesia tapi berdomisili di luar Indonesia. Pihak – pihak dalam kontrak antara promotor Indonesia dengan management tour atau agent artis luar negeri merupakan pihak – pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda. Promotor atau purchaser merupakan pihak yang berkewarganegaraan dan tunduk pada hukum Indonesia sedangkan pihak management tour atau agent artis luar negeri berkewarganegaraan asing dan tunduk pada hukum asing. Perbedaan hukum yang ada diantara para pihak sesuai dengan prinsip *partijautonomie* bahwa kehendak para pihaklah yang berperan yaitu para pihak dapat memilih hukum yang berlaku atas kontrak yang mereka buat.

Kontrak merupakan hukum privat karena kewajiban – kewajiban yang ada dalam kontrak murni menjadi urusan pihak – pihak yang berkontrak.<sup>16</sup> Kontrak antara promotor musik Indonesia dengan manajemen tur artis luar negeri merupakan perjanjian obligator yang mana didalamnya mengatur kewajiban – kewajiban dari pihak promotor Indonesia dan manajemen tour artis luar negeri, akan tetapi pada dasarnya suatu perjanjian mempunyai dua sisi yang saling berkaitan artinya sisi kewajiban pasti tidak dapat terlepas dari sisi hak dari perjanjian tersebut.<sup>17</sup> Dalam kontrak antara promotor Indonesia dengan management tour artis luar negeri, pihak promotor musik Indonesia atau purchaser mempunyai kewajiban sebagai penyedia fasilitas bagi artis luar negeri yang akan menyelenggarakan konser di Indonesia sedangkan pihak management tour atau agent bertugas sebagai penghubung antara artis luar negeri dengan pihak promotor musik Indonesia yang berencana

---

<sup>16</sup> Imran Natig, *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> Subekti, *Op Cit*, h.29-30.

mendatangkan artis tersebut di Indonesia. Management tour atau agen merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan artis luar negeri yang menjadwalkan tur mereka di beberapa negara, maka ketika pihak management tour berencana menjadwalkan tour artis tersebut ke Indonesia disini pihak management tour mengajak kerjasama dengan pihak promotor Indonesia. Kewajiban promotor yang tercantum dalam klausula kontrak bertugas mengurus segala keperluan artis tersebut ketika konser di Indonesia mulai dari pengurusan ijin seperti ijin pertunjukkan, pengurusan visa kerja artis luar negeri, promo, persiapan panggung, pengurusan kedatangan dan kepulangan artis tersebut, akomodasi seperti penyediaan hotel dan transportasi. Kewajiban promotor Indonesia selain sebagai penyedia fasilitas dalam penyelenggaraan konser tersebut, pihak promotor dalam kontrak tersebut masih dibebankan suatu kewajiban untuk menyediakan asuransi pertunjukkan yaitu asuransi biaya produksi (*production cost*) dan asuransi honor artis luar negeri dan honor management tour atau agent. Penyediaan asuransi tersebut hanya ditanggung oleh pihak promotor Indonesia, biasanya asuransi tersebut sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan kerugian terhadap *production cost* yang telah dikeluarkan akibat pembatalan konser tersebut sedangkan bagi artis luar negeri asuransi tersebut sebagai jaminan ketika konser tidak bisa dilaksanakan karena kondisi tertentu yang bukan disebabkan dari artis tersebut, dalam ketentuan umum asuransi pertunjukkan hanya mengatur dalam hal force majeure yang telah ditentukan seperti konser dalam keadaan hujan kebanyakan artis – artis didunia akan menghentikan konser mereka ketika terjadi hujan.<sup>18</sup> Pihak management tour hanya bertugas selaku penghubung antara

---

<sup>18</sup> Adrie Subono, *Java Musikindo Present*, Jakarta, 2004, h.63.

promotor musik Indonesia dengan artis luar negeri tersebut jadi tugas management tour atau agent selesai ketika artis tersebut sudah berada di Indonesia artinya ketika artis tersebut mengadakan konser di Indonesia maka terjadi pengalihan kewajiban yang semula pihak manajemen tour atau agent yang bertanggung jawab atau yang mengurusinya maka kewajiban beralih kepada promotor Indonesia disini artis sudah secara langsung berhubungan dengan pihak promotor musik Indonesia.

Perjanjian obligator merupakan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban tetapi dalam pelaksanaannya kewajiban yang lebih diutamakan untuk dipenuhi dan ditegakkan oleh para pihak, dengan demikian pihak – pihak dalam kontrak antara promotor Indonesia dengan management tour atau agent artis luar negeri harus terlebih dahulu mementingkan kewajiban yang menjadi beban mereka ketika terjadi kesepakatan diantara mereka untuk mengadakan kerja sama, namun ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sehingga pihak yang sudah melakukan kewajibannya yang seharusnya menerima haknya tetapi karena lalainya salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban maka akan terlalaikan juga hak yang seharusnya diterima dari pihak yang sudah melakukan kewajiban tersebut. Dalam kontrak antara promotor Indonesia dengan manajemen artis luar negeri yang menjadi permasalahan utama ketika pihak manajemen tour atau agent artis luar negeri lalai untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembatalan penyelenggaraan konser mendekati hari pertunjukkan yang tentunya tindakan tersebut sangat merugikan pihak promotor Indonesia yang memang dari awal sejak kontrak tersebut disepakati, pihak promotor Indonesia sudah melakukan sebagian dari kewajibannya



sebelum hari pertunjukkan yang sudah ditentukan dalam klausula kontrak seperti pembayaran uang muka, persiapan raider ( lihat jadwal persiapan konser).

Perjanjian yang hanya menimbulkan hak pribadi dimana kehendak para pihak yang lebih berperan maka sebelum terjadi kesepakatan diantara keduanya maka perlunya para pihak terlebih dahulu untuk berfikir klausula apa yang akan dicantumkan yang dapat melindungi mereka mengingat apabila seseorang dirugikan oleh suatu perjanjian disebabkan kesalahan sendiri, harus memikulnya sendiri dan tetap harus dipenuhinya perjanjian tersebut karena ia dengan sukarela menerima kewajiban yang ada dalam kontrak, maka kontrak atau perjanjian tersebut tetap berlaku sebagai undang – undang bagi mereka (pasal 1338 : 1 BW) walaupun kontrak tersebut telah merugikan dirinya. Daya ikat perjanjian hanya pada pihak-pihak yang membuatnya saja (1315 jo 1340 BW), sehingga yang dapat melindungi para pihak dalam kontrak hanya mereka sendiri artinya daya mengikatnya perjanjian tersebut hanya ada pada pihak management tour artis luar negari dan pihak promotor Indonesia. Tetapi daya ikat perjanjian tersebut terdapat daya pembatasnya<sup>19</sup> yang mana dalam kontrak kepromotoran para pihak yang terikat dalam perjanjian hanya pihak manajemen tour atau agent artis luar negeri dan promotor Indonesia walaupun dalam kontrak kepromotoran terdapat pihak artis itu sendiri tetapi kapasitas artis tersebut dalam perjanjian sudah diwakili oleh pihak management tour atau agent sebagai penjamin terlaksana tidaknya artis tersebut tampil sehingga apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh artis, pihak promotor Indonesia hanya dapat menuntut pada pihak management tour atau agent artis tersebut.

---

<sup>19</sup> Lihat pasal 1316 BW

Para pihak dapat melindungi kepentingannya melalui kecermatan para pihak dalam kontrak ketika menentukan klausula - klausula yang akan dituangkan didalam kontrak. Karena upaya yang paling efektif untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul dari perjanjian adalah dengan pencantuman klausula - klausula dalam perjanjian sehingga apabila ada hambatan, perselisihan diantara para pihak yang tidak diperkirakan sebelumnya maka kontrak ini dapat digunakan sebagai alat bukti,<sup>20</sup> selain itu isi atau klausula perjanjian yang sudah mereka sepakati dalam kontrak merupakan aturan yang berlaku sebagai undang - undang bagi para pihak yang membuat perjanjian, karena apa yang sudah diatur para pihak dalam kontrak maka ketentuan dalam undang - undang tidak dapat dipaksakan kepada mereka kecuali terhadap ketentuan - ketentuan hukum yang bersifat memaksa yang tidak dapat disimpangi para pihak.

Kontrak yang baik harus terlebih dahulu dimulai tahap negosiasi diantara para pihak untuk menentukan isi kontrak, tetapi dalam kontrak yang terjadi antara promotor Indonesia dengan pihak manajemen tour atau agent artis luar negeri, pihak promotor tidak mempunyai kesempatan untuk menegosiasikan klausula - klausula kontrak karena kontrak diantara mereka sudah ditentukan sepihak oleh pihak manajemen tour atau agent artis luar negeri yang mana sudah ada standart tersendiri dalam kontrak - kontrak yang sejenis dalam dunia kepromotoran internasional, jadi pihak promotor Indonesia tinggal menyetujui.

Kendala terbesar dalam bisnis ini apabila pihak promotor Indonesia bersikukuh berkeinginan memasukkan klausula - klausula yang dianggap penting

---

<sup>20</sup> Wiryono Projodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, 1981, h. 49.

bagi posisi promotor cenderung pihak manajemen tour atau agent artis tersebut tidak mau menegosiasikan karena pihak manajemen tetap berpegang pada kontrak yang sudah sering mereka gunakan, apabila promotor tidak menyetujui kontrak yang ditawarkan pihak manajemen tour atau agent maka kontrak tersebut akan ditawarkan pada promotor lainnya. Lemahnya posisi promotor dikarenakan keberadaannya memang bergantung pada manajemen tour atau agent yang memang berhubungan langsung dengan artis luar negeri, memaksa promotor untuk tetap menyetujui kontrak tersebut karena persaingan dalam bisnis kepromotoran sangat ketat tak jarang diantara promotor Indonesia saling menjegal.<sup>21</sup> Meskipun adanya ketidakseimbangan para pihak dalam kontrak, tetapi karena ada salah satu pihak yang dirugikan akibat kelalaian pihak lainnya maka perlunya hukum melindungi pihak yang dirugikan tersebut, mengingat kontrak atau perjanjian yang mereka buat menimbulkan perikatan sehingga mempunyai akibat hukum dengan demikian apabila terjadi ketidakberesan dalam hubungan tersebut hukum dapat dipakai sebagai sarana memperoleh ganti rugi.

## **2.2 Kelemahan standart kontrak dalam praktek promotor**

Karena bersifat lintas batas negara yang sering kali dalam era kecanggihan teknologi di jaman ini melakukan persetujuan kontrak banyak dilakukan melalui teknologi elektronik misalnya pengiriman kontrak melalui faxmile dan Email maka demi alasan kecepatan dan efisiensi yang memang sangat dituntut dalam bisnis entertainment yang bersegmentasi pasar internasional maka kontrak yang ada dalam dunia kepromotoran sudah dalam bentuk standart kontrak yang sering disebut sebagai

---

<sup>21</sup> Suara Pembaharuan On – Line, Penyelenggaraan Konser Ditengah Krisis.

perjanjian baku yang mana pengertian dari perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya terdapat syarat – syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak.<sup>22</sup> Dalam pasal 2 angka 19 ayat 2 *UNIDROIT* yang dapat dijadikan sebagai model atau pedoman dalam membuat kontrak “ *perjanjian dengan syarat baku diartikan sebagai aturan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dipergunakan secara umum dan berulang – ulang oleh salah satu pihak dan digunakan tanpa negoisasi dengan pihak lain.*” Suatu syarat merupakan syarat baku bukan terletak pada masalah formulirnya, siapa yang telah mempersiapkan syarat – syarat baku tersebut bukan pula masalah isinya tapi penekanannya pada hal bahwa syarat baku itu telah digunakan dan ditentukan salah satu pihak tanpa negoisasi dengan pihak lain.<sup>23</sup>

Kontrak yang ada pada praktek promotor biasanya telah mengikuti standart tersendiri artinya klausula - klausula yang ada pada kontrak sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak penawar yaitu management artis atau agent, dan isi kontrak dalam dunia kepromotoran sebgaiian besar sudah ada standart yang berlaku secara internasional artinya sudah ada patokan disemua kontrak – kontrak antara pihak management tur atau agent dengan pihak promotor – promotor lainnya di dunia, isi kontrak tersebut selalu digunakan pada kontrak – kontrak yang sejenis pada dunia kepromotoran. Dalam bisnis kepromotoran sudah ada standart yang mengatur tentang hal – hal yang berlaku di bisnis kepromotoran secara internasional jadi pihak promotor atau purchaser Indonesia tinggal menandatangani ketika kontrak yang ditawarkan pihak manajemen tur sudah ditangan pihak promotor Indonesia.

---

<sup>22</sup> Purwahid Patrik, *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan*, h.145.

<sup>23</sup> Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan tentang Tinjauan atas beberapa aspek hukum dari prinsip – prinsip UNIDROIT*, h.189 – 190.

Suatu perjanjian terdapat unsur – unsur yaitu *unsur essensialia* yaitu unsur yang harus ada dalam perjanjian, kedua *unsur naturalia* adalah unsur yang diatur oleh undang – undang tetapi dapat disimpangi oleh para pihak asalkan tidak bertentangan dengan undang – undang, kepatutan, ketertiban umum dan ketiga unsur *accidentalialia* yaitu penambahan klausula dalam perjanjian oleh para pihak. Dalam kontrak antara promotor dengan management tour atau agent unsur essensialia pada perjanjian tersebut adalah siapa artis yang ditawarkan dan kesepakatan honor yang akan diterima artis dan management artis tersebut, sedangkan unsur naturalianya adalah penentuan cara pembayaran dan tempat dilakukan pembayaran honor, penyediaan asuransi pertunjukkan yang harus ditanggung oleh promotor, penyediaan rider, akomodasi, pengurusan ijin pertunjukkan, pengurusan visa kerja bagi artis tersebut dan pilihan hukum dan pilihan forum yang akan digunakan para pihak sebagai penyelesaian sengketa, dan unsur accidentalialia pada kontrak tersebut adalah penentuan iklan yang akan mendukung pertunjukkan tersebut, penempatan official Indonesia seperti wartawan cetak dan televisi, hak tayang atau hak siar.

Ketika masih dalam tahap negoisasi / pra contract untuk mencapai kesepakatan atas kontrak tersebut, pihak promotor Indonesia masih memiliki posisi untuk tawar menawar tetapi tawar menawar tersebut hanya dalam bentuk penentuan honor artis karena hal tersebut dipengaruhi kondisi disetiap negara berbeda hal ini biasanya bergantung pada faktor – faktor seperti tenar tidaknya artis tersebut di Indonesia, situasi pertunjukkan apakah dilakukan indoor atau outdoor, dan bergantung pada besarnya tiket yang akan dijual oleh pihak promotor Indonesia,<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Adrie Subono, *Java musikindo present*, Media – Indo Plus, Jakarta, 2003, h.23.

selain besarnya honor pihak promotor hanya bisa menegosiasikan terhadap hal – hal yang tidak terlalu pokok atau unsur *accidentalia* saja dalam perjanjian seperti penentuan iklan yang akan mendukung petunjukkan tersebut, penempatan official Indonesia seperti wartawan cetak dan televisi, hak tayang atau hak siar, sedangkan mengenai hal yang pokok dalam perjanjian pihak promotor tidak bisa dinegosiasikan karena dalam hal ini sudah ada aturan main yang diatur secara internasional diantara management tour atau agent artis lainnya di dunia, jadi promotor Indonesia mau tidak mau harus menerima jika promotor Indonesia tetap berkeinginan untuk mendatangkan artis luar negeri dari management tour atau agent artis luar negeri tersebut.

Kontrak dalam dunia kepromotoran yang sudah dalam bentuk standart tentunya seringkali membawa permasalahan bagi pihak promotor karena pihak tersebut yang memikul kewajiban lebih banyak ketimbang kewajiban yang ditanggung pihak management tour atau agent artis luar negeri. Ketidakseimbangan kewajiban diantara para pihak dalam bisnis kepromotoran dianggap sudah biasa bagi pelaku bisnis Indonesia yang bergerak di dunia kepromotoran karena dalam bisnis ini memang posisi yang lebih kuat terletak pada management tour atau agent yang menangani artis luar negeri secara langsung. Hal ini dapat dilihat dalam kontrak yang dilakukan antara pihak promotor atau purchaser Indonesia dengan pihak management tour atau agent ketika mendatangkan artis The Mouse (lihat lampiran kontrak). Dalam kontrak tersebut sebagian besar kontrak hanya mengatur kewajiban – kewajiban dari pihak promotor Indonesia, hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal yang ada dalam kontrak yang lebih banyak mengatur kewajiban dari pihak promotor Indonesia.

Kewajiban – kewajiban promotor Indonesia yang sudah dituangkan dalam kontrak pada umumnya berisi tentang aturan yang berlaku di dunia kepromotoran antara lain ketentuan pihak promotor sudah melakukan pembayaran uang muka sebagai tanda bahwa kontrak tersebut sudah disepakati diantara mereka walaupun pelaksanaan kontrak yaitu pertunjukkan konser baru dilaksanakan pada tahun berikutnya, hal ini dapat dilihat dalam klausula kontrak yang ada pada perjanjian antara promotor musik Indonesia yaitu java musikindo dengan pihak manajemen tour atau agent yaitu Peter Bush dari Star Promotion agent yang menangani artis The Mouse, dijelaskan dalam klausula kedua yang mengatur ketentuan pihak promotor terlebih dahulu membayar artis 50% sebelum hari H pertunjukkan, ini dapat dilihat dalam lampiran contoh kontrak dalam klausula kedua yang mana konser diselenggarakan pada tanggal 30 februari 2004 tetapi pemberian uang muka dibayar pada tanggal 30 september 2003 dan sisanya 1 januari 2004 dalam kontrak hal tersebut disebutkan dalam klausula kedua “ *Purchaser to pay guarantee of ... in advance. The 50% deposit of US\$ ... is due now and balance of US\$ ... is due by 1<sup>st</sup> of January 2004.....* ” (lihat kontrak)

Klausula kontrak lainnya yang telah ditentukan sepihak mengenai ketentuan *rider* yaitu syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh management tour atau agent artis yang harus dipenuhi oleh pihak promotor Indonesia. Rider tersebut dibagi menjadi dua yaitu *production rider* tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan konser tersebut seperti ketentuan panggung (*stage*), cahaya (*lighting*), tata suara (*sound system*), band yang mengiringi (*band risers*), ketentuan pengaturan sponsor dan hak siar televisi sedangkan *artist rider* berisi tentang segala

macam kebutuhan artis tersebut selama di Indonesia seperti ketentuan tentang jenis hotel, transportasi, pengurusan kedatangan dan kepulangan.

Rider tersebut ada pada dokumen tersendiri artinya rider dituangkan pada kontrak tersendiri sebagai perjanjian *accessoir* (lihat lampiran rider yang berisi syarat – syarat yang ditentukan pihak management atau agent artis). Kepatuhan untuk melaksanakan rider bagi promotor Indonesia tidak dapat ditawar karena dalam bisnis kepromotoran hal tersebut sudah menjadi harga mati artinya sudah menjadi aturan internasional bahwa pihak promotor Indonesia mempunyai keharusan untuk mematuhi rider yang telah ditetapkan pihak management tour atau agent artis dan penyediaan rider tersebut semuanya atas biaya yang dikeluarkan oleh promotor Indonesia, hal tersebut ditegaskan pada klausula keempat “ *purchaser to provide and pay for local sound and lights, per artist specification unless otherwise agreed in writing... (rider)*”, klausa kelima “*purchaser to provide an pay for all rider....to alltechnical and legal aspects of artist rider*” . Walaupun syarat – syarat yang ada pada rider dirasakan pihak promotor Indonesia sangat berat karena promotor Indonesia harus memenuhi semuanya sama persis seperti apa yang ada dalam rider tersebut, dalam dunia kepromotoran hal tersebut tetap diterima oleh pihak promotor Indonesia karena syarat – syarat yang ditetapkan oleh management tour atau agent memang berpegang pada aturan yang berlaku secara internasional tentang aturan penyelenggaraan konser artis mancanegara.

Pelaksanaan rider biasanya dilaksanakan pada hari H-6 sebelum pertunjukkan karena itulah hal yang paling berat ditanggung oleh promotor Indonesia ketika artis luar negeri tersebut membatalkan pertunjukkan pada saat sehari sebelum



pertunjukkan seperti peristiwa konser Missy Elliout dan Limbiz Kid dan yang baru terjadi pada bulan September 2004 pembatalan sepihak dilakukan artis Alanis Morissett yang melakukan pembatalan pada saat mendekati hari pertunjukkan. Kerugian terbesar yang ditanggung pihak promotor Indonesia berasal dari *production cost* dan *promotion cost* yang telah dikeluarkan untuk mempersiapkan konser tersebut sekalipun *production cost* diansuransikan tetapi nilai pertanggungannya dalam asuransi pertunjukkan hanya 2,5 % dari nilai pertanggungannya, sedangkan honor artis karena pembatalan sepihak dari pihak artis tersebut sesuai dengan yang ada pada perjanjian (lihat pada kontrak artis klausula ke 14) maka artis tersebut mengembalikan pembayaran honor yang telah diterima oleh management tour atau agent artis tersebut.

Permasalahan dalam kontrak standart antara promotor Indonesia dengan pihak management tour artis luar negeri terletak pada ketidakseimbangan akan kewajiban – kewajiban yang ada pada kontrak standart di bisnis kepromotoran yang lebih banyak dipikul oleh pihak promotor Indonesia, yang mana kontrak standart itu sendiri berkembang dari asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak diartikan sebagai bahwa orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat – syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang – undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian tersebut. (*Asser Rutten. 1968 :23*), tetapi pada intinya kebebasan berkontrak terletak pada kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk dan isinya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> J.H.Niewenhuis, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985, h.83.

Akan tetapi apakah asas kebebasan berkontrak berlaku secara mutlak terhadap kontrak – kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kontrak standart yang merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak yang mana setiap orang berhak membuat semua jenis perjanjian terkadang akan terjadi bentrokan dengan prinsip - prinsip perjanjian lainnya yaitu

1. konsensuil atau kesepakatan
2. keseimbangan kedudukan para pihak
3. itikad baik
4. kepatutan dan kelayakan
5. kekuatan mengikatnya perjanjian atau privity of contract<sup>26</sup>

Kontrak standart yang dibuat secara sepihak tanpa negosiasi terlebih dahulu dengan pihak lainnya membawa permasalahan pada pihak yang lemah posisinya. Walaupun tidak semua perjanjian baku menguntungkan pihak yang kuat dan merugikan pihak yang lemah.<sup>27</sup> Sepakat merupakan syarat yang harus ada dalam semua perjanjian untuk itu orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya, kemungkinan yang dapat dilakukan oleh pihak lainnya adalah memberikan pilihan kepadanya yaitu setuju mengikatkan diri atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian tersebut inilah yang terjadi dalam kontrak - kontrak standart di dunia bisnis saat ini begitu pula yang berlaku dalam bisnis kepromotoran. Jadi kebebasan berkontrak para pihak dalam menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme. Asas konsensualisme yang

---

<sup>26</sup> Mariam Darus Badulzaman, *Kompilasi hukum perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

<sup>27</sup> Agus Yudha Hernoko dkk., *Kajian Penelitian kaitan antara Itikad baik, Asas kebebasan berkontrak, dan Asas konsensualisme dalam perjanjian*, Surabaya, 1992, h.14.

menekankan persetujuan para pihak dalam membuat persetujuan hal ini dimaksudkan agar tidak ada salah satu pihak dalam perjanjian merasa terpaksa untuk menyetujui perjanjian itu karena posisinya lemah ketimbang pihak lainnya yang lebih kuat. Dapat disimpulkan kebebasan berkontrak tidak hanya dalam bentuk menentukan bentuk dan isi perjanjian tetapi para pihak bebas juga menentukan hubungan hukum yang ingin mereka ciptakan selama tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam kontrak - kontrak promotor kelemahan – kelemahan standart kontrak yang berlaku secara internasional dalam bisnis kepromotoran terletak pada ketentuan dalam kontrak mengenai pembebanan risiko yang memang sudah biasa dalam bisnis kepromotoran hanya di tanggung oleh satu pihak yaitu pihak promotor Indonesia, dan adanya kebiasaan yang berlaku dalam bisnis ini bahwa setiap promotor harus mematuhi rider yang telah ditetapkan oleh pihak management tur atau agent artis luar negeri, membuat pihak promotor harus memenuhi semuanya apa yang diminta oleh pihak manajemen artis atau agent tersebut tanpa terkecuali karena apa yang diminta artis tersebut sudah dijanjikan atau tercantum dalam klausula rider, mematuhi rider yang telah disiapkan pihak manajemen tur artis dalam rider membawa konsekuensi pada pihak promotor apabila artis memasukkan isi rider yang mengada – ada, ini dapat dilihat dari komentar promotor Indonesia Adrie subono “ terkadang paling sulit dalam bisnis ini kesabaran dalam memenuhi tuntutan artis akan hal – hal yang tidak terlalu penting contohnya seperti waktu itu permintaan artis yang menginginkan makanan dengan merk tertentu yang waktu itu merk tersebut tidak ada di indonesia”.<sup>28</sup> Pihak promotor mau tidak mau harus mematuhi karena memang hal

---

<sup>28</sup> Adrie Subono, *Op.Cit*, h.26.

tersebut sudah diatur dalam kontrak dan mematuhi rider merupakan aturan main secara internasional yang harus dipatuhi promotor – promotor lainnya di dunia.

Hal – hal tersebut diatas menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak karena tidak adanya kebebasan para pihak yang ditawarkan dalam perjanjian standart, ini dapat terlihat pada kontrak promotor yang lebih banyak membebankan kewajiban kepada pihak promotor Indonesia. Didalam kontrak kepromotoran yang mana pihak management tour atau agent artis lebih banyak berperan dalam pembentukan kontrak karena memang memiliki posisi dominan karena yang berhubungan secara langsung dengan artis, jelas hal ini tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan para pihak dimana para pihak dalam kontrak harus ada perimbangan kewajiban diantara keduanya, untuk itu pembatasan terhadap kebebasan berkontrak mempunyai fungsi penting. Jadi kebebasan berkontrak harus dibatasi bekerjanya agar perjanjian yang dibuat tidak sampai menjadi perjanjian yang berat sebelah.

Selain prinsip keseimbangan para pihak dalam kontrak, prinsip yang paling penting dalam kontrak adalah prinsip itikad baik yang tidak hanya bekerja pada saat perjanjian dilakukan tetapi juga mulai ketika para pihak akan memulai membuat kontrak, dalam konvensi *UNIDROIT* yang sekali lagi dapat dijadikan pedoman para pihak dalam membuat kontrak itikad baik merupakan aturan memaksa dari suatu kontrak, jadi itikad baik merupakan prinsip utama dari hukum kontrak dimana setiap pihak dalam kontrak wajib menjunjung tinggi prinsip ini mulai dari proses pra contract sampai pada pelaksanaan kontrak tersebut berakhir.<sup>29</sup> Itikad baik menurut subekti merupakan tuntutan keadilan yang memang hal tersebut dituntut dalam

---

<sup>29</sup> Taryana Soenandar, *Op. Cit*, h.168

hukum. Menurut Sutan Remi Syahdini dalam bukunya kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank, itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam perjanjian untuk tidak merugikan mitranya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Itikad baik dalam dunia kepromotoran sangat penting mengingat untuk bergelut dalam bisnis ini kepercayaan lebih dikedepankan, hal ini dapat dilihat pada penyelenggaraan konser grup scorpion yang tetap diadakan pelaksanaannya setelah tiga hari terjadinya bom yang meledak di Jakarta pada tanggal 9 september 2004, walaupun Indonesia dalam kondisi wilayah yang masuk travel warning tetapi pihak scorpion tetap menyelenggarakan konser karena memang scorpion telah menandatangani kontrak yang akan menyelenggarakan konser di Indonesia sebelum terjadinya bom tersebut dan tentunya dapat dibayangkan kerugian yang akan ditanggung pihak promotor Indonesia apabila scorpion akan membatalkan pertunjukan tersebut dengan dalih kondisi Indonesia yang kurang aman mengingat persiapan konser tidak diselenggarakan secara mendadak biasanya persiapan konser dilakukan pada saat H – 6 yaitu seminggu sebelumnya. Jadi memang itikad baik sangat memegang peran paling penting dalam perjanjian, oleh karena itu prinsip itikad baik merupakan prinsip yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak karena ketentuan itikad baik merupakan kewajiban hukum bagi para pihak (*legal obligation of parties*) dalam perjanjian tak terkecuali para pihak pada perjanjian kepromotoran, mengingat bisnis kepromotoran bersifat bisnis kepercayaan.

Selain kelemahan yang telah disebut diatas, permasalahan atau kendala terbesar dalam kontrak standart kepromotoran, terjadi ketika sang artis melakukan pembatalan pada saat mendekati hari pertunjukan dengan alasan tidak jelas hal ini

dapat dilihat pada kasus konser group musik dari Inggris blue yang membatalkan konser pada tahun 2003 yang lalu dengan alasan pribadi jelas hal ini sangat menyulitkan pihak promotor. Karena dengan dibatalkannya kontrak tersebut keuntungan yang seharusnya diperoleh pihak promotor melayang karena dengan pembatalan tersebut promotor Indonesia harus mengembalikan pembayaran tiket yang dijual kepada penonton, yang menyulitkan lagi posisi promotor dengan pembatalan tersebut tentunya kepercayaan jaringan yang terkait dengan penyelenggaraan konser tersebut akan berkurang. Untuk itu perlunya pencantuman klausula yang dapat dituangkan dalam kontrak standart kepromotoran mengenai pengaturan pembatasan – pembatasan pembatalan yang berkaitan dengan tidak bersedianya artis tersebut tampil, karena dalam kontrak tidak bersedianya artis tampil dimaksudkan dalam force majeure. Pengaturan force majeure dalam kontrak sebenarnya diperbolehkan karena aturan tersebut hanya bersifat melengkapi yang dapat disimpangi para pihak tetapi tentang tidak bisanya artis tampil tanpa alasan apapun dimasukkan dalam force majeure, ini jelas sangat merugikan pihak promotor Indonesia ketika hendak menuntut hak – haknya.

Pembatalan yang dilakukan pihak artis menjadi permasalahan ketika pembatalan tersebut dilakukan mendekati hari pertunjukkan karena biasanya dalam kepromotoran seminggu sebelum pertunjukkan pihak promotor Indonesia sudah melakukan persiapan konser sehingga ketika terjadi pembatalan yang mendadak mendekati hari H pertunjukkan dapat dibayangkan berapa besar kerugian akibat cost yang telah dikeluarkan dalam persiapan konser tersebut. Dengan demikian selain tambahan klausula tentang batas – batas yang dapat dipakai sebagai alasan

pembatalan, perlunya ketentuan waktu untuk melakukan pembatalan penyelenggaraan konser dicantumkan dalam kontrak sehingga kejadian pembatalan konser pada saat mendekati hari penyelenggaraan konser tidak terjadi, yang sering menimpa pihak promotor musik Indonesia. Walaupun dalam prakteknya masih ada itikad baik yang datang dari pihak artis berkaitan dengan pembatalan konser yang mana pembatalan diberitahukan jauh – jauh hari sebelum pertunjukkan konser, hal ini dapat dilihat pada pembatalan konser George Benson yang memberitahukan pembatalan konser sebulan sebelum hari pertunjukkan.<sup>30</sup>

### 2.3. Perlindungan hukum bagi promotor Indonesia

Standart kontrak yang dipakai antara manajemen tour artis dengan promotor yang mana perjanjian standart merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak agar ketentuan yang ada dalam standart kontrak tersebut mengikat para pihak, kebebasan tersebut tidak mutlak artinya kebebasan tersebut dibatasi oleh

1. Undang – undang ( *wet* )
2. Moral ( *goede zoden* )
3. Ketertiban umum ( *openbare orde* )
4. kepatutan ( *bilijkheid* )
5. kebiasaan ( *gebruik* )

Sehingga walaupun dalam kontrak para pihak bebas menentukan isi kontrak mereka tidak dapat menyisihkan aturan – aturan hukum memaksa yang ada pada ketentuan yang sudah diatur oleh undang – undang. Tolak ukur mengenai moral dan ketertiban umum menurut Wiryono projudikoro kedua tolak ukur ini adalah pengertian –

---

<sup>30</sup> Pembaharuan On – Line, konser George benson Batal, 17 oktober 2002.

pengertian yang bersifat relatif, tidak sama diseluruh dunia melainkan tergantung pada sifat – sifat hidupnya negara masing – masing, sedangkan ketertiban umum adalah yang dilakukan para pihak tidak bertentangan dengan hukum dan masyarakat. Keputusan mempunyai sisi yang lebih luas dari moral dan ketertiban umum artinya bahwa apa yang tidak sesuai dengan moral dan ketertiban umum berarti juga tidak sesuai dengan keputusan sedangkan kebiasaan merupakan praktek yang berlaku dilingkungan para pihak. Dalam kontrak promotor karena kontrak tersebut hanya bertujuan untuk mengadakan pertunjukkan musik dari sisi ketertiban umum, moral dan keputusan kontrak tersebut tidak dipermasalahkan, justru yang menjadi permasalahan dalam bisnis ini tentang pembatalan sepihak yang dilakukan pihak management tour artis jika menurut kebiasaan yang berlaku dalam bisnis ini seharusnya memang pembatalan dilakukan tidak dilakukan mendekati hari pertunjukkan tetapi masih banyak artis – artis mancanegara yang melakukan pembatalan sepihak mendekati hari pertunjukkan.

Pengaturan tentang pembatasan – pembatasan pembatalan sangat penting dalam kontrak standart kepromotoran karena dalam kontrak tersebut pembatalan konser karena tidak bersedia artis tampil tanpa ada penyebutan alasan apapun sudah dimasukkan dalam klausula force majeure. Dalam tulisannya dibuku hukum kontrak indonesia Purwahid Patrik mengatakan bahwa adanya syarat pembebasan tanggung jawab dengan memperluas alasan – alasan keadaan memaksa merupakan bentuk klausula exonartie secara tidak langsung. Di mana klausula exonartie diartikan sebagai klausula yang membatasi tanggung jawab atau mengalihkan tanggungjawab



pada pihak lain.<sup>31</sup> Dikontrak – kontrak kepromotoran terdapat juga adanya klausula exonaratie secara tidak langsung dimana pihak management tour yang membuat kontrak memperluas alasan - alasan keadaan memaksa yang dapat merintangai promotor Indonesia dalam melindungi hak – haknya hal ini dapat dilihat pada klausula tentang pengaturan mengenai tidak bisanya artis tampil tanpa alasan apapun dimasukkan dalam klausula force majeure, hal ini jelas merugikan posisi promotor Indonesia.

Jadi perlunya pengaturan tentang pembatasan yang dapat dijadikan alasan pembatalan yang diatur dalam kontrak merupakan perwujudan itikad baik dari pihak manajemen tour selaku pembuat kontrak agar ketentuan tersebut dapat mengantisipasi kerugian rekan sekontraknya.

Dalam kontrak kepromotoran masalah penentuan ganti rugi karena artis tidak jadi melakukan pertunjukkan sudah ditentukan pada klausula kontrak yang mengatur tentang ganti rugi sebagai akibat dari pembatalan, yang mana ganti rugi tersebut diambil dari asuransi pertunjukkan yang ditanggung oleh pihak promotor Indonesia sendiri, yang mana asuransi tersebut hanya mengcover biaya yang telah dikeluarkan oleh promotor Indonesia untuk melakukan pertunjukkan padahal kerugian promotor Indonesia akibat pembatalan tidak hanya dari biaya yang telah dikeluarkan tapi juga kerugian yang diderita akibat pembatalan tersebut seperti hilangnya kepercayaan penonton dan jaringan supplier yang mendukung pertunjukkan konser tersebut dan promotor Indonesia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha mendatangkan artis luar negeri untuk tampil di Indonesia. Sehingga dengan

---

<sup>31</sup> Pertemuan bimbingan dengan Leonora Bakarbesy, tanggal 22 november 2004

adanya pembatasan atau pengaturan terhadap non performance atau ketidakmampuan dalam melaksanakan kontrak didalam kontrak kepromotoran, ketentuan ganti rugi dapat dibagi menjadi ganti rugi mana yang masuk dalam asuransi pertunjukkan yang harus ditanggung oleh pihak promotor Indonesia dan ganti rugi mana yang harus ditanggung oleh pihak management tur atau agent artis akibat kelalainnya untuk menutupi ganti rugi lainnya diluar yang ditanggung asuransi pertunjukkan yang mana hanya mengcover biaya / cost yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pertunjukkan tersebut sehingga keduanya terdapat pembagian resiko diantara keduanya.

Pembatasan terhadap standart kontrak yang berlaku bagi promotor juga dapat dilakukan dengan jalan mengeluarkan kebijakan pemerintah mengingat bisnis dalam bidang ini sangat membantu pemerintah Indonesia dalam menciptakan pandangan masyarakat internasional tentang kondisi Indonesia yang dapat membantu menciptakan iklim Indonesia yang positif bagi investor – investor asing, karena selama ini bidang usaha yang bergerak dalam bisnis kepromotoran, peraturan yang mengaturnya hanya keputusan menteri pariwisata, pos dan telekomunikasi No: KM.103/ UM. 201/ MPPT-91 tentang jasa Impresariat. Dalam peraturan ini hanya mengatur dari segi pengaturan tentang izin bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang ini. Peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang merupakan aturan memaksa akan sangat membantu dalam membatasi berlakunya standart kontrak yang sudah berlaku pada kontrak – kontrak antara promotor Indonesia dengan pihak management artis. Peran pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap kontrak – kontrak standart sudah banyak dilakukan pemerintah negara lain,

contohnya di Jepang yang dapat dijadikan bahan perbandingan yaitu perusahaan dalam bidang tertentu mengajukan rancangan kontrak bakunya kepada departemen yang bersangkutan untuk diteliti lebih dulu sebelum diberi izin, kemudian secara periodik semua kontrak baku dalam berbagai bidang usaha ditinjau oleh departemen – departemen yang bersangkutan hal ini dapat dijadikan bahan acuan pemerintah Indonesia khususnya departemen yang membawahi bidang kepromotoran yang merupakan usaha jasa yang bergerak dibidang jasa impresariat. Sehingga dengan ikut berperannya pemerintah Indonesia dalam membantu perkembangan dunia kepromotoran Indonesia diharapkan mampu membatasi kebebasan berkontrak dalam standart kontrak kepromotoran dan dapat mengimbangi posisi management tur artis luar negeri yang memiliki bargaining yang lebih kuat.

Pembatalan yang sering terjadi dibisnis kepromotoran harus dibuktikan apakah pembatalan yang dilakukan pada pihak artis memang sengaja, apakah ada maksud darinya untuk merugikan mitra kontraknya, dengan demikian itikad baik yang menurut subekti merupakan tuntutan keadilan dilain sisi, itikad baik dalam perjanjian juga merupakan pemenuhan dari kepastian hukum yang memang hukum mengejar dari kedua hal tersebut. Karena kepastian hukum yang terkandung dalam itikad baik berarti menghendaki para pihak untuk menepati janji yang harus dipenuhi walaupun dalam pemenuhannya tidak meninggalkan norma – norma keadilan dan kepatutan.

Sehingga kontrak standart yang hanya dibuat oleh salah satu pihak untuk mencegah pihak yang kuat mengeksploitasi pihak yang lemah maka perlunya pembatasan kontrak standart yang berlaku pada kontrak – kontrak kepromotoran,

dimana kontrak standart dalam kepromotoran harus bersifat fleksibel dan tidak boleh merugikan salah satu pihak serta dapat diterima oleh para pihak. Pembatasan – pembatasan tersebut antara lain berupa pemberlakuan kontrak baku yang berisi klausula – klausula minimal yang menjamin kesederajatan kewajiban diantara keduanya seperti

- pencantuman syarat – syarat yang dapat dijadikan alasan pembatalan
- ketentuan batas waktu untuk melakukan pembatalan
- ketentuan tentang pembebanan risiko diantara promotor Indonesia dengan manajemen tur artis
- dan pendapat Subekti dalam bukunya *Aneka perjanjian* bahwa pencantuman klausula tentang ketentuan – ketentuan lainnya yang ingin ditambahkan oleh para pihak dapat ditambahkan sendiri oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan, hal tersebut dapat diterapkan dalam kontrak – kontrak standart kepromotoran.

Pengaturan tersebut dalam kontrak dapat dijadikan sebagai wujud perimbangan kedudukan diantara promotor Indonesia dengan pihak manajemen tur artis yang memang posisinya lebih kuat ketimbang promotor Indonesia karena terdapat pembagian kewajiban diantara keduanya sehingga kedua belah pihak akan sama – sama bertanggung jawab terhadap kontrak yang telah mereka sepakati.

**BAB III**  
**PILIHAN FORUM DAN PILIHAN HUKUM**  
**DALAM KONTRAK KEPROMOTORAN**

### **BAB III**

#### **PILIHAN FORUM DAN PILIHAN HUKUM DALAM**

#### **KONTRAK KEPROMOTORAN**

Dalam mengadakan perjanjian tentunya para pihak selalu menginginkan hubungan kerjasama yang dimulai dan diakhiri kesepakatan yang sesuai dengan keinginan masing – masing pihak. Kondisi demikian mungkin pada suatu saat tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan karena mungkin terjadi suatu kondisi yang menyebabkan hubungan tersebut terganggu, bisa jadi hal tersebut karena adanya hal yang melampaui kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan prestasinya, atau itikad buruk dari salah satu pihak, keadaan yang demikian yang akhirnya menimbulkan sengketa diantara ara pihak yang mengadakan perjanjian.

Sengketa atau konflik yang terjadi antara promotor Indonesia dengan management tur artis luar negeri merupakan sengketa yang berunsur asing atau foreign element. Karena kedua belah pihak tunduk pada hukum yang berbeda sehingga hal terpenting dalam kontrak yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang berunsur asing adalah hukum dari negara mana yang berhak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pilihan forum yang berarti forum mana yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa terdapat dua pilihan yaitu melalui jalur litigasi yang berarti para pihak menyelesaikan sengketa melalui forum pengadilan atau melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari beberapa pilihan seperti negoisasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Pilihan forum tersebut sesuai dengan Partij Autonomie para pihak dalam kontrak dapat menentukan atau mengatur dalam kontraknya forum mana yang dapat

dipilih sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa. Pilihan forum dalam kontrak menduduki posisi penting karena dengan adanya pilihan forum yang dipilih para pihak dalam kontrak, tentunya apabila terjadi sengketa dikedepannya, para pihak sudah mengantisipasi melalui pilihan forum yang telah ditentukan dalam klausula kontrak, sedangkan pilihan hukum adalah hukum yang dipilih para pihak dalam kontrak.

Didalam kontrak – kontrak standart kepromotoran pilihan forum yang dicantumkan dalam klausula kontrak, penyelesaian sengketanya terdapat dua pilihan yaitu litigasi dan non litigasi. Untuk litigasi karena standart kontrak itu sendiri sudah disiapkan oleh pihak management tur artis luar negeri, maka pengadilan dan hukum yang dipilih tentunya pengadilan di wilayah hukum asing sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan pihak management artis lebih banyak memilih arbitrase walaupun alternatif penyelesaian sengketa tidak hanya sebatas arbitrase saja karena seperti dalam tulisan sebelumnya alternatif dispute resolution dapat berupa negoisasi, mediasi, konsiliasi. Kelemahan standart kontrak kepromotoran selain yang ada dalam penjelasan dalam bab II, kelemahan lainnya dalam kontrak standart kepromotoran adanya klausula pilihan forum pengadilan yang memilih yuridiksi pengadilan negara asing, hal ini tentu sangat menyulitkan pihak promotor Indonesia karena tidak semua orang mengetahui sistem dan proses peradilan suatu negara lain. Tetapi hal tersebut rupanya tidak menjadi perhatian pihak promotor Indonesia ketika menandatangani suatu kontrak karena mereka baru menyadari hal tersebut ketika sudah terjadi konflik.

Untuk itulah dalam melakukan hubungan bisnis yang mengandung unsur asing didalamnya memerlukan penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan kedua

belah pihak. Akibat hubungan bisnis yang mengandung unsur asing dimana kedua belah pihak tunduk pada hukum yang berbeda tentunya dalam hubungan bisnis yang demikian menuntut adanya bentuk – bentuk penyelesaian sengketa yang mampu memberikan rasa adil bagi kedua belah pihak dan menguntungkan keduanya.

Pilihan forum yang dipilih para pihak dalam kontrak kepromotoran terdapat dua pilihan yaitu melalui litigasi dan melalui forum diluar pengadilan. Penulisan dalam bab ini akan menuliskan tentang perbandingan penyelesaian sengketa yang telah dipilih para pihak dalam kontrak – kontrak standart kepromotoran. Untuk selanjutnya saya akan membahas proses litigasi terlebih dahulu walaupun dalam klausula kontrak pilihan forum melalui litigasi merupakan jalan terakhir yang ditempuh para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

### **3.1. Pilihan forum penyelesaian sengketa melalui pengadilan**

Pilihan forum yang dipilih para pihak untuk memilih forum dan hukum mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan teori partij autonomie hal tersebut diserahkan pada kesepakatan para pihak yang melakukan hubungan – hubungan tersebut. Dalam kontrak kepromotoran, di klausula kontrak yang mengatur mengenai choice of forum dan choice of law selalu memilih forum dan hukum asing, alasan dipilihnya forum dan hukum asing dikarenakan pihak yang memiliki bargaining position yang kuat yaitu pihak management artis yang membuat isi kontrak sehingga dalam memilih ketentuan hukum yang mengatur kontrak tersebut tentunya pihak management atau agent akan memilih ketentuan hukum yang dikenalnya hal ini dapat dilihat di klausula kontrak kepromotoran antara promotor musik Indonesia yaitu java musikindo dengan manajemen atau agent artis luar negeri



yaitu star promotion, diklausula tersebut dikatakan “ *this contract is made and issued in New York, any and all dispute, which may arise, shall be judged and arbitrated under American law and the parties submit to the exclusive jurisdiction of the New York court* “, pilihan hukum dan pilihan forum demikian adakalanya menimbulkan kesulitan bagi pihak rekan sekontraknya yang tunduk pada hukum yang berbeda disini pihak promotor Indonesia karena dengan dipilihnya ketentuan hukum asing, pihak promotor Indonesia dituntut untuk mengetahui dan memahami sistem hukum yang telah dipilih tersebut.

Pemilihan melalui jalur litigasi dalam kontrak kepromotoran, pengadilan dan hukum yang dipilih oleh pihak management atau agent artis luar negeri adalah pengadilan dan ketentuan hukum asing yang dinilai lebih memberikan kepastian hukum. Walaupun pemikiran demikian tidak sepenuhnya benar karena secara umum penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) baik dinegara – negara maju maupun di negara – negara berkembang dapat menyita waktu yang lama. Hal ini dapat dilihat dinegara maju seperti Amerika Serikat waktu untuk menyelesaikan sengketa dapat mencapai kurang lebih 6 tahun di pengadilan pertama dan sekitar 4 sampai 6 tahun untuk memperoleh putusan akhir melalui banding dan kasasi,<sup>32</sup> sedangkan dipengadilan Indonesia tidak terdapat suatu kepastian mengenai berapa lama waktu yang diperoleh untuk memperoleh keputusan terakhir atas suatu sengketa perdata dikarenakan sistem hukum acara perdata Indonesia memungkinkan adanya proses perkara dapat diajukan banding sampai kasasi, keadaan ini yang mengakibatkan penyelesaian perkara melalui litigasi memakan waktu yang lama. Selain kelemahan

---

<sup>32</sup> H.Priyatna Aburrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian sengketa, Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI, 2002, h. 10.

dalam hal lamanya waktu proses penyelesaian sengketa melalui litigasi, kelemahan lainnya penyelesaian sengketa bisnis melalui forum litigasi yaitu persidangan maupun keputusan dilakukan secara terbuka hal ini dapat mengakibatkan rusaknya kredibilitas perusahaan atau pelaku bisnis yang bersengketa sedangkan dalam bisnis kepromotoran yang berskala international kredibilitas perusahaan sangat penting bagi kelangsungan perusahaan yang bergerak dalam bisnis kepromotoran. Proses melalui litigasi memposisikan para pihak yang bersengketa pada posisi menang – kalah sehingga mengakibatkan renggangnya hubungan kerjasama yang terjalin sebelum terjadi sengketa hal ini juga merupakan kelemahan dari proses litigasi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa bisnis.

Kendala penyelesaian sengketa yang menggunakan forum litigasi tidak hanya sebatas itu saja terutama apabila sengketa tersebut melibatkan pihak asing, yang mana seringkali pihak asing dalam mengadakan hubungan bisnis lebih memilih hukum dan pengadilan yang lebih dikenalnya yang berarti pengadilan dan hukum asing, kendala tersebut dalam hal ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis internasional ditinjau dari yuridiksi international karena masing – masing negara yang terlibat dalam hubungan bisnis tersebut dapat mengklaim sengketa tersebut merupakan yuridiksi pengadilannya, karena terhadap kasus yang sama dapat diadili di beberapa pengadilan nasional dimana tergugat berada ( *yuridiksi in personam* ) didalam negara yang berbeda, tempat letak asset tergugat, tempat terjadinya kerugian, dan sebagainya.

Selain itu dalam praktek tidak setiap putusan pengadilan asing dapat serta merta dilaksanakan dalam yuridiksi negara lain karena di Indonesia berdasarkan pasal 436 RV bahwa suatu pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan secara serta merta di

dalam wilayah Indonesia tetapi putusan tersebut hanya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam memberikan putusan sendiri atas suatu perkara baru yang diajukan di pengadilan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pergaulan antar bangsa diakui adanya prinsip kedaulatan negara (*Principle Of Territorial Sovereignty*) yang menyatakan bahwa putusan yang ditetapkan diluar negeri tidak dapat secara langsung dilaksanakan di dalam wilayah negara lain akan tetapi agar keputusan tersebut dapat dilaksanakan maka harus ada perjanjian antara negara Indonesia dengan negara dimana keputusan tersebut dilaksanakan.

Dalam hubungan bisnis yang menuntut adanya keefisienan dan kapraktisan khususnya bisnis yang bersifat lintas batas negara, tidak mengherankan banyak para pelaku bisnis international memilih forum penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang disebut dengan Alternative dispute resolution (ADR) tak terkecuali dalam kontrak – kontrak kepromotoran yang mana masing – masing pihak dalam kontrak tunduk pada hukum yang berbeda.

### **3.2 Pilihan Forum penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)**

Konsep mengenai alternative penyelesaian sengketa di dalam tata hukum Indonesia sudah dikenal hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 615 ayat 1 RV “ *adalah diperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam suatu sengketa yang berada dalam kekuasannya untuk melepaskannya untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seseorang atau beberapa orang wasit* “ dan diatur dalam ketentuan pasal 3 UU No14 tahun 1970 tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan “ *penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian*

atau wasit tetap diperbolehkan “. Konsep mengenai alternative dispute resolution muncul sebagai akibat ketidakpuasan pada sistem pengadilan. Adapun tujuan dari alternative Dispute Resolution:

1. mengurangi kemacetan di pengadilan
2. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa
3. memperlancar jalur keadilan
4. memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak<sup>33</sup>

Banyaknya pelaku bisnis menggunakan alternative dispute resolution (ADR) sebagai langkah untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan rekan sekontraknya karena:

1. Terdapat sifat kesukarelaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa karena para pihak yang bersengketa percaya bahwa memilih ADR sebagai penyelesaian sengketa merupakan jalan yang lebih baik daripada melalui proses litigasi.
2. Prosedur yang cepat
3. Prosedur yang lebih bersifat rahasia
4. Hemat waktu
5. Hemat biaya
6. Terdapat perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja dikedepannya<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> M. Zaidun, *Hand Out mata kuliah penyelesaian sengketa alternatif*, h.1.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h.3-4.

Alternatif penyelesaian sengketa terdapat beberapa pilihan yang dapat dipilih oleh para pihak dalam klausula kontraknya yaitu negoisasi, mediasi, konsiliasi, arbitarse. Dibawah ini akan dibahas perbandingan mengenai proses alternatif penyelesaian sengketa sebagai pertimbangan para pihak dalam memilih alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih dalam klausula kontrak kepromotoran.

### 3.2.1 Arbitrase

Arbitrase menurut pasal 1 angka 1 UU no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikatakan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pemilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak harus dinyatakan secara tegas artinya untuk dapat memilih arbitrase sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa para pihak harus terlebih dahulu membuat perjanjian arbitrase (pasal 1 ayat 3 jo pasal 7 jo pasal 9 jo pasal 10 jo pasal 11 UU no 30 tahun 1999) dalam bentuk klausula arbitrase yang termuat baik sebelum timbul sengketa (*Pactum de compromittendo*) hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 7 UU no 30 tahun 1999 “ *Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase* ”, *pactum de compromittendo* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian pokoknya atau dibuat terpisah dalam suatu akta tersendiri. Dalam kontrak kepromotoran pencantuman klausula arbitrase ada dalam perjanjian pokoknya. Pemilihan arbitrase selain dilakukan sebelum sengketa juga dapat dilakukan setelah terjadinya sengketa (*Akta*

*Compromis*) hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 9 ayat 1 UU no 30 tahun 1999 dikatakan dalam pasal tersebut “ *Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang di tandatangani oleh para pihak* “

Dengan pencantuman pemilihan forum melalui lembaga arbitrase membawa konsekuensi pada tidak berwenangnya pengadilan manapun untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, selanjutnya yang berwenang mengadili sengketa yang timbul dari kontrak tersebut yang telah mencantumkan klausula arbitrase didalamnya adalah arbitrase yang telah di tunjuk dan disepakati para pihak. Dalam hal ini berarti pemilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase menentukan adanya kompetensi absolut dari lembaga arbitrase tersebut, terhadap hal demikian apabila pihak promotor Indonesia akan menyelesaikan sengketa, pengadilan manapun tidak berwenang, hal ini dijelaskan dalam pasal 3 jo pasal 11 ayat 1 dan 2 UU no 30 tahun 1999. Jadi apabila para pihak sudah menggunakan perjanjian arbitrase dalam menyelesaikan sengketa maka pengadilan harus menolak dengan dalih *Ex Officio* yaitu karena jabatannya hakim harus menyatakan tidak berwenang (pasal 134 HIR).

Pemilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dalam tata hukum Indonesia hal tersebut tidak dilarang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 UU no 14 tahun 1970 dan pasal 615 ayat 1 RV, tetapi dalam ketentuan tersebut tidak mengatur adanya sengketa yang ditimbulkan akibat hubungan – hubungan yang bersifat lintas batas negara yang untuk sekarang ini sering dilakukan oleh pelaku bisnis, tetapi sejak berlakunya Kepres 34 tahun 1981 yang mengatur tentang

*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* yang mana sejak berlakunya ketentuan tersebut Indonesia telah mengikatkan dirinya dari suatu kewajiban hukum untuk mengakui dan mematuhi pelaksanaan eksekusi setiap putusan arbitrase asing tapi pengakuan dan kewajiban hukum tidak terlepas dari penerapan asas resiprositas yang diartikan sebagai kesediaan Indonesia untuk mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase asing harus bersifat timbal balik dan kerelaan negara lain mengeksekusi putusan arbitrase yang diminta negara Indonesia (pasal 66 huruf a UU 30 tahun 1999). Asas resiprositas ini biasanya dalam bentuk perjanjian bilateral dan multilateral antar negara untuk saling mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase yang di jatuhkan di masing – masing negara.

Hubungan bisnis yang bersifat lintas batas negara yang mana para pihak tunduk pada sistem hukum yang berbeda, pencantuman klausula arbitrase karena adanya anggapan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dinilai lebih praktis dan efisien baik dari segi waktu dan biaya dan bersifat rahasia. Kecenderungan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dalam kontrak – kontrak yang berunsur asing antara lain:

1. Tidak terdapatnya badan peradilan internasional yang dapat mengadili sengketa bisnis yang berunsur asing<sup>35</sup>
2. Tidak banyak formalitas yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian sengketa
3. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat cepat dan murah. Sifat cepat berhubungan dengan proses dan prosedur

---

<sup>35</sup> Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1986, h.7-8.

arbitrase yang lebih sederhana dibandingkan proses peradilan biasa. Sifat ini sangat dibutuhkan pelaku bisnis sehubungan dengan sifat bisnis international yang efisien dan berorientasi profit, sedangkan murah berkaitan dengan proses dan procedure arbitrase yang dinilai lebih sederhana yang mana sifat ini memungkinkan biaya arbitrase tidak semahal biaya peradilan biasa.<sup>36</sup>

4. Adanya kekuatiran pihak asing terhadap kualitas peradilan nasional karena biasanya pihak asing kurang paham dan kurang yakin terhadap sistem hukum tertentu.<sup>37</sup>
5. Pencegahan terjadi pemilihan forum penyelesaian sengketa oleh para pihak yang dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri, hal ini berkaitan dengan keadaan jika terdapat dua pihak atau lebih pengadilan dari negara yang berbeda yang berkompeten terhadap sengketa yang timbul.<sup>38</sup>
6. Dapat dihindarinya efek negatif dari publikasi hal ini berkaitan dengan sifat confidential (kerahasiaan) karena tidak seluruh hal yang berkaitan dengan sengketa yang diputus baik untuk kepentingan umum, terutama kaitannya dengan bonafiditas perusahaan atau pelaku bisnis yang bersangkutan, yang mana perusahaan kerpomotoran yang bonafidinya bergantung pada kepercayaan para pihak yang terkait dalam bisnis tersebut.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h.2.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h.8-10.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h.12.



Arbitrase yang dipilih para pihak dalam hubungan – hubungan bisnis yang melibatkan pihak asing bergantung pada hukum yang diberlakukan dalam kontrak tersebut artinya arbitrase negara mana yang dipilih bergantung pada ketentuan hukum dari tempat di mana arbitrase tersebut diselenggarakan (pasal 56 ayat 2 UU no 30 tahun 1999) sehingga putusan arbitrase yang dijatuhkan dinegara dimana arbitrase diselenggarakan diwilayah negara lain disebut putusan arbitrase asing hal ini dijelaskan dalam pasal 1 konvensi New York.

Dalam kontrak – kontrak kepromotoran yang bergerak dalam dunia hiburan pemilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang mana arbitrase yang dipilih merupakan lembaga arbitrase asing memang dinilai lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui forum litigasi karena dengan dicetuskannya Konvensi New York dimana keputusan arbitrase asing dapat dilaksanakan dinegara manapun yang menjadi anggota konvensi hal ini dinyatakan dalam pasal III konvensi yaitu “ *Each contracting state shall recognize arbitral as binding and enforce them accordance with the rules of procedure of the territory where the awards is relied upon, under the condition laid down in the following articles. Therw shall not be imposed substantially more oneourus condition or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral to which this convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral award* “. Dengan demikian pilihan para pihak untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis lintas batas negara memang dinilai lebih efektif dibandingkan dengan forum litigasi, ini dikarenakan putusan arbitrase yang dapat dilaksanakan di negara manapun yang menjadi anggota konvensi New York. Kelebihan lainnya dari proses arbitrase yakni

keputusan arbitrase yang bersifat final dan binding (pasal 68 UU no 30 tahun 1999) yaitu putusan arbitrase yang dijatuhkan arbiter bersifat terakhir dan mengikat yang tidak bisa dimintakan banding atau kasasi hal ini berkaitan implikasi waktu artinya para pihak dapat segera melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan arbiter tanpa harus menunda – nunda pelaksanaan putusan dengan cara banding atau kasasi yang biasanya dilakukan para pihak di proses litigasi hanya untuk menghindari pelaksanaan putusan yang telah dijatuhkan. Proses arbitrase lebih terbuka dan memuaskan para pihak yang bersengketa hal ini dilihat dalam proses arbitrase dimana para pihak dapat melihat pertimbangan – pertimbangan arbiter dalam memberikan putusan dalam naskah putusan arbitrase, hal tersebut dapat memberikan perlindungan para pihak yang bersengketa karena para pihak dapat mengetahui kualitas arbiter yang memutus perkara tersebut.

Selain kelebihan – kelebihan yang disebutkan sebelumnya, penyelesaian melalui arbitrase juga memiliki kelemahan - kelemahan. Hal mana keputusan arbitrase kehilangan kapasitasnya apabila putusan arbitrase dijatuhkan di wilayah negara dimana dalam wilayah negara tempat keputusan itu tidak diakui dan tidak dapat dilaksanakan. Agar putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan negara tempat diselenggarakannya arbitrase harus menjadi anggota konvensi New York. Selain terhalang dalam hal tersebut, putusan arbitrase asing agar dapat diakui dan dilaksanakan di negara Indonesia putusan arbitrase asing tersebut harus memenuhi syarat – syarat yang ada dalam pasal 66 UU no 30 tahun 1999 yaitu

1. putusan arbitrase international yang dijatuhkan disuatu negara harus terikat perjanjian dengan negara Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (huruf a).
2. putusan arbitrase asing tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan (huruf b)
3. putusan arbitrase asing agar dapat dilaksanakan di Indonesia tidak bertentangan dengan ketertiban umum (huruf c)

Jadi untuk memperoleh viat eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan arbitrase asing harus memenuhi syarat – syarat diatas.

Penyelesaian arbitrase dalam kontrak kepromotoran masih menjadi kendala bagi pihak promotor Indonesia hal ini dapat dilihat banyaknya promotor – promotor Indonesia yang jarang sekali menempuh jalur hukum yang telah mereka tentukan dalam isi kontrak ini dikarenakan pilihan hukum yang mereka pilih dalam klausula kontrak, hukum dari pihak management artis luar negeri yang memang memiliki bargaining position yang kuat dibandingkan dengan promotor Indonesia karena kontrak – kontrak kepromotoran yang memang sudah dalam bentuk standart dibuat sepihak oleh pihak management artis luar negeri sehingga dalam menentukan pilihan hukum tentunya pihak management artis luar negeri lebih memilih hukum yang dikenalnya. Untuk itu walaupun arbitrase yang dipilih sebagai forum non litigasi, tetap para pihak harus mengetahui sistem hukum yang telah ditentukan dalam klausula kontrak, karena keputusan arbitrase merupakan keputusan judicial.

### 3.2.2 Negoisasi

Negoisasi merupakan hal yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari – hari seperti halnya para pihak sebelum membuat kontrak, mereka akan melakukan negoisasi – negoisasi terlebih dahulu sebelum terjadi kesepakatan diantara mereka

Negoisasi merupakan sarana bagi pihak – pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun pihak ketiga pengambil keputusan.<sup>39</sup>

Penyelesaian sengketa melalui negoisasi memberikan alternatif yang lebih baik dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang memang sangat mengedepankan sifat privat dan confidential, dimana dalam negoisasi para pihak menyelesaikan sengketa tanpa ada turut campur pihak ketiga dalam mengambil keputusan sehingga keputusan yang diambil para pihak murni keputusan atau kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui negoisasi terletak pada posisi para pihak dimana kalau pada posisi litigasi para pihak berhadapan sebagai lawan dalam menyelesaikan sengketa, pada negoisasi para pihak dalam kontrak pada posisi sejajar yaitu sama – sama berunding untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah. Dalam hal demikian ketika terjadi sengketa para pihak tidak menganggap lawan satu sama lainnya hal ini berdampak pada hubungan para pihak setelah terjadi sengketa dimana hubungan diantara mereka akan tetap harmonis seperti saat pertama kalinya ketika akan memutuskan mengadakan hubungan kerjasama. Untuk itu agar suatu

---

<sup>39</sup> M.Zaidun, *Negoisasi* , Hand Out mata kuliah penyelesaian sengketa alternatif, h. 1

negosiasi berjalan efektif dan mencapai suatu kesepakatan yang bersifat stabil maka para pihak harus dapat menciptakan suatu kondisi :

1. Di mana pihak – pihak bersedia secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh (willingness)
2. Pihak – pihak yang bersengketa siap melakukan negosiasi (preparedness)
3. Para pihak yang berunding mempunyai wewenang mengambil keputusan (authoritative)
4. Para pihak memiliki kekuatan yang sama – sama seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan diantara keduanya (relative equal bargaining power)
5. Para pihak mempunyai kemauan untuk menyelesaikan masalah

Keputusan yang telah diambil para pihak dalam menyelesaikan sengketa apabila terjadi kesepakatan maka keputusan tersebut akan diwujudkan dalam bentuk kontrak yang sekali lagi dalam dunia bisnis itikad baik untuk melaksanakan kontrak merupakan kewajiban hukum yang paling penting, jadi masing – masing pihak akan bertanggung jawab secara moral untuk melaksanakan apa yang sudah mereka sendiri sepakati, walaupun keputusan negosiasi tidak bersifat binding yang mana tidak ada kekuatan mengikat apabila para pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan tentunya hal tersebut membawa konsekuensi tersendiri bagi pelaku bisnis tersebut, hal ini dikarenakan kepercayaan dan itikad baik dalam dunis bisnis sangat penting.

# **BAB IV**

# **PENUTUP**

## **BAB IV**

### **Penutup**

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan dari permasalahan yang telah ditengahkan dalam bab pertama dan melalui pembahasan pada bab kedua dan bab ke tiga, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Kontrak standart yang berlaku pada kontrak – kontrak kepromotoran yang mana kontrak standart dibuat sepihak oleh pihak management tour atau agent artis luar negeri, membawa dampak bagi posisi pihak promotor Indonesia ketika terjadi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak managemet tour atau agent artis luar negeri ini satu dikarenakan tidak adanya pengaturan tentang syarat – syarat yang dapat dijadikan alasan pembatalan hal ini jelas menyulitkan posisi pihak promotor Indonesia untuk menuntut ganti kerugian diluar kerugian production cost yang mana sudah dialihkan pada asuransi pertunjukkan yang hanya ditanggung oleh pihak promotor Indonesia. Kedua tidak adanya pengaturan tentang pembatasan waktu pembatalan sangat merugikan promotor Indonesia mengingat persiapan pertunjukkan dilakukan menjelang H-6 dimulainya pertunjukkan, ketiga perlunya pembagian

diantara pihak management atau agent artis luar negeri dengan promotor Indonesia mengenai pembebanan risiko. Pengaturan tersebut dalam kontrak dapat dijadikan sebagai wujud perimbangan kedudukan diantara promotor Indonesia dengan pihak manajemen tur artis luar negeri yang memang posisinya lebih kuat ketimbang promotor Indonesia.

- b. Banyaknya promotor Indonesia tidak menggunakan pilihan forum litigasi dan arbitrase yang telah diatur dalam kontrak dikarenakan pilihan forum dan hukumnya selalu menggunakan pilihan forum dan hukum asing hal ini menyulitkan posisi promotor Indonesia ketika terjadi sengketa karena menuntut promotor Indonesia untuk mengetahui sistem hukum yang telah dipilih dalam kontrak.

## 2.Saran

Terhadap dua kesimpulan diatas maka saran yang dapat saya berikan dalam penulisan skripsi ini adalah

- a. Standart kontrak kepromotoran yang berlaku secara international yang mana terdapat ketidakseimbangan posisi para pihak, untuk itu diperlukan peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang merupakan aturan memaksa akan sangat membantu dalam membatasi berlakunya standart kontrak yang sudah berlaku pada kontrak – kontrak kepromotoran. Peran pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap kontrak – kontrak standart sudah



banyak dilakukan pemerintah negara lain, contohnya di Jepang yang dapat dijadikan bahan perbandingan yaitu perusahaan dalam bidang tertentu mengajukan rancangan kontrak bakunya kepada departemen yang bersangkutan untuk diteliti lebih dulu sebelum diberi izin, kemudian secara periodik semua kontrak baku dalam berbagai bidang usaha ditinjau oleh departemen – departemen yang bersangkutan hal ini dapat dijadikan bahan acuan pemerintah Indonesia khususnya departemen pariwisata yang membawahi bidang kepromotoran yang merupakan usaha jasa yang bergerak dibidang jasa impresariat. Sehingga dengan ikut berperannya pemerintah Indonesia dalam membantu perkembangan dunia kepromotoran Indonesia diharapkan mampu membatasi kebebasan berkontrak dalam standart kontrak kepromotoran dan dapat mengimbangi posisi management tur artis luar negeri yang memiliki bargaining yang lebih kuat.

- b. Karena kerugian terbesar akibat pembatalan sepihak yang dilakukan pihak management artis luar negeri ada pada promotor Indonesia sebaiknya ketika terjadi sengketa pihak promotor Indonesia dapat mengusulkan perjanjian arbitrase yaitu pilihan forum adalah forum arbitrase nasional BANI dengan pilihan hukum yaitu hukum Indonesia.

# DAFTAR BACAAN

## DAFTAR BACAAN

### Buku

Aburrasyid, H.Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneksa, Jakarta, 2002.

Darus Badulzaman, Mariam. *Kompilasi hukum perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Gautama, Sudargo. *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1986.

Handoko, T.Hani. *Manajemen*, Edisi ke-2, BPFE, Yogyakarta, 1984.

M.Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Nieuwenhuis, MR.J.H. *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985.

Projodikoro, Wiryono. *Asas – asas hukum perjanjian*, Bandung, 1981.

Subekti. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990.

-----, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, Cetakan XXVIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Subono, Adrie. *Java Musikindo Present*, Java Media – Indo Plus, Jakarta, 2003.

### Peraturan perundang – undangan

UU no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi  
no:KM.103/UM.201/MPPT – 91 tentang Jasa Impresariat.

Makalah

Hernoko, Agus yudha dkk. **Kajian Penelitian Kaitan antara Itikad baik, Asas Kebebasan Berkontrak, dan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian**, Surabaya, 1992.

Juwono, Hikmahanto. **Teknik Pembuatan dan Penelaah Kontrak Bisnis**, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Patrik, Purwahid. **Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan**.

Soenandar, Taryana. **Tinjauan atas beberapa aspek hukum dari prinsip – prinsip UNIDROIT**.

Sumber lain

[www.Solusi Hukum.com](http://www.Solusi Hukum.com)

Suara pembaharuan On line

Jawa Pos

# LAMPIRAN

## Lampiran I Contoh Kontrak Artis

### AGREEMENT

This agreement made on the 30 September 2003 between ADRIE SUBONO of JAVA Musikindo (Purchaser) and Peter Bush, of Star Promotion (Agent) serves the engagement as detailed below:

ARTIST : THE MOUSE (The Live Show)  
DATE : 30 February 2004  
VENUE : Gelora Senayan, Jakarta, Indonesia  
CAPACITY : 6,000 (Average ticket price US\$ 10,-)

The parameters of the agreement are as follows:

- \* Artist to receive US\$ 20,000 for one show as above based upon the figures received in the statement of expenses and revenue. Should the <sup>gross</sup> income exceed the amount stipulated, then the Artist will be entitled to receive, in cash on the night, 75% of the difference in additional income received. This guarantee is to be free of all local and national taxes, social insurance or any other deductions.
- \* Purchaser to pay guarantee of US\$ 20,000 in advance. The 50% deposit of US\$ 10,000 is due now and balance of US\$ 10,000 is due by 1st of January 2004. All payments must be nett of any bank charges and made via TT only in US dollars to the following bank account. (Please fax to (+000 ) 00000000 a copy of your bank endorsed T.T. remittance as soon as you have made your payments).
- \* Bank details: Star Promotion  
ABC Bank  
1 Queens Road, Central, New York

US\$ a/c no: 000-00000-000-0

- \* Purchaser to provide and pay for local sound and lights, per artist's specifications unless otherwise agreed in writing. Purchaser confirms he has received, read and understood all aspects of the Technical rider supplied. (Rider).
- \* Purchaser to provide and pay for all rider requirements and agrees to adhere to all technical and legal aspects of artist's Rider.
- \* Purchaser to pay internal ground transportation for the Artist's personnel and the Artist's equipment plus customs, clearing and re-export charges. Purchaser acknowledges that the Artist's freight will be re-exported to the next intended destination on the first appropriate flight immediately after the show.
- \* Purchaser to provide and pay for hotel rooms as detailed in the final hotel rooming list for up to two nights including daily breakfast, dinner on show days and costume laundry. All

other hotel extras will be payable by the respective individuals. Purchaser must make arrangements with the hotel and the Tour Manager to leave a credit card with the hotel reception to guarantee other incidental charges. Neither the Artist nor the Agent will be responsible for settling any hotel charges after the Artist has checked out of the hotel.

- \* Purchaser to provide and pay for all visas, tariffs, licenses, work permits (Governmental, state, city or otherwise) which may be necessary to undertake engagement herein including airport departure taxes.
- \* Purchaser agrees to provide and pay for an English-speaking representative to be available for Artist's entourage at all times.
- \* Purchaser to provide and pay for adequate Artist security per the Rider. Any special requirements are to be advised by the Tour Manager.
- \* The Artist must receive 100% billing on all forms of advertising. The Purchaser must submit all advertising material to Agent for approval prior to display. Such approval shall not be unreasonably withheld or delayed by the Agent.
- \* The Purchaser agrees to notify Agent of any sponsorship and will obtain approval prior to finalising any agreements and advertising. This includes placement of sponsor's banners at the venue. Failure to do so may result in banners being removed from the venue prior to the performance. Under no circumstances will any banners be permitted on the stage.
- \* The Purchaser shall, at its sole cost purchase and maintain Public Liability Insurance pertaining to the concert from a recognised insurance company for a minimum cover of US\$500,000. Both the Artist and the Agent shall be named as the insured parties. This insurance must be presented to the Agent prior to the concert.
- \* It is agreed and understood that should for any reason and through no fault of the Artist, this engagement be cancelled, the guarantee of US\$ 20,000 shall be payable to the artist in full. If the event is cancelled as a direct fault of the Artist then the Agent's and Artist's sole liability will be to refund any deposits already made by the Purchaser prior to the cancellation. It is suggested that the Purchaser take out insurance to cover his expenses in connection with any possible cancellation of this event.
- \* The Agent is not responsible for any non-fulfilment of this contract by the Artist.
- \* This contract is made and issued in New York. Any and all dispute, which may arise, shall be judged and arbitrated under American Law and the parties submit to the exclusive jurisdiction of the New York Law courts.

I confirm that I have read and fully understood the entire contents of this contract and Rider.

### ACCEPTED AND AGREED

---

**Adrie Subono ( Purchaser )**

JAVA Musikindo Plus  
Plaza Mutaria, 2nd Fl, Suite 201  
Kawasan Mega Kuningan,  
Jl Linkar, Mega Kuningan KAV  
F1-2, No:1-2, Jakarta 12950.  
Indonesia

---

**Peter Bush ( Agent )**

Star Promotion  
801-802 Big House  
26 Kingkong Road,  
New York  
USA

---

### 1. FLIGHTS

WE WILL BE ORGANISING ALL INTERNATIONAL AND DOMESTIC FLIGHTS DURING THE TOUR PARTY FOR THE XXXXX TOURING PARTY ONLY. WE WILL PROVIDE YOU WITH A FLIGHT ITINERARY. UNDER NO CIRCUMSTANCES MUST FLIGHT INFORMATION BE DIVULGED TO ANYBODY NOT DIRECTLY ASSOCIATED WITH THE TOUR.

YOU WILL BE RESPONSIBLE FOR THE PAYMENT OF ALL LOCAL AIRPORT DEPARTURE TAXES FOR OUR TOURING PARTY.

PLEASE PROVIDE A VIP MEET & GREET SERVICE AT ARRIVALS GATE TO ENSURE SMOOTH PASSAGE FOR OUR PARTY THROUGH IMMIGRATION AND CUSTOMS. YOUR HELP IN REDUCING WAITING TIME IS ESSENTIAL.

---

### 2. HOTELS

PLEASE ENSURE ALL MEMBERS OF THE XXXXX PARTY ARE PLACED IN A 5 STAR HOTEL WITH 24 HOUR ROOM SERVICE.

YOU WILL BE RESPONSIBLE FOR ALL ROOM, TAX AND BREAKFAST CHARGES FOR OUR PARTY. PLEASE CONTACT US FOR A ROOMING LIST. WE ANTICIPATE THAT THERE WILL BE TWENTY PEOPLE IN OUR TOURING PARTY.

PLEASE ENSURE THAT XXXXX IS PLACED IN A LARGE SUITE AND HIS MANAGER IN A JUNIOR SUITE. ALL OTHER MEMBERS OF THE PARTY ARE TO BE PLACED IN INDIVIDUAL DOUBLE ROOMS.

---

### 3. INTERNAL TRANSPORT

PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING (WITH ENGLISH SPEAKING DRIVERS) TO COVER ALL TRAVEL BETWEEN AIRPORT, HOTEL AND VENUE:

- ONE LUXURY LIMOUSINE (SUCH AS A MERCEDES S CLASS) SUITABLE FOR THREE PASSENGERS. THIS VEHICLE MUST HAVE DARKENED PRIVACY GLASS WINDOWS AND BE EXCLUSIVELY AVAILABLE AT ALL TIMES FOR XXXXX.
- ONE LUXURY COACH SUITABLE FOR TWENTY PASSENGERS (BAND & CREW)
- ONE VAN (TRANSIT TYPE) FOR ALL BAGGAGE, GUITARS ETC.

PLEASE PROVIDE SECURE PARKING FOR ANY VEHICLES CARRYING EQUIPMENT OR XXXXX PARTY TO AND FROM THE VENUE.

---

### 4. STAGE & THRUSTS

PLEASE SUPPLY STAGE OF MINIMUM SIZE - 48 ft (15 m) x 32 ft (10 m) x 6 ft (1.8 m).

STAGE TO BE OF SOUND, LEVEL CONSTRUCTION WITH A BLACK MARLEY FLOOR COVERING OVER THE DOWNSTAGE TWENTY FEET (FULL WIDTH).

STAGE ACCESS STEPS ARE TO BE POSITIONED STAGE LEFT UPSTAGE CORNER AND UPSTAGE CENTRE.

STAGE IS TO BE HANDRAILED ALONG UP STAGE EDGE AND 24 ft (8 m) DOWNSTAGE EACH SIDE



{FROM UPSTAGE EDGE}.

WE WILL REQUIRE THRUSTS IN ADDITION TO THE MAIN STAGE. PLEASE SEE ACCOMPANYING STAGE PLAN FOR DETAILS.

---

#### 5. BARRIER

PLEASE SUPPLY FREE STANDING 'MOJO' TYPE CROWD CONTROL BARRIER. THIS MUST BE POSITIONED 10 ft (3 m) FROM DOWNSTAGE EDGE TO UPRIGHT. BARRIER MUST BE FULL WIDTH WITH GATES LEFT AND RIGHT EXTREMES AND HAVE MESH PANELS IN FRONT OF PA GROUND STACKS.

---

#### 6. MONITOR RISER & GUITAR TECH RISER

PLEASE SUPPLY FREE STANDING MONITOR RISER. THIS SHOULD BE 16 FEET DEEP (UPSTAGE) x 12 FEET WIDE (ACROSS STAGE) x 3 FEET HIGH. THIS SHOULD BE POSITIONED STAGE LEFT - STARTING EIGHT FEET UPSTAGE OF THE DOWNSTAGE EDGE AND RUNNING 16 FEET FURTHER UPSTAGE. PLEASE ENSURE THIS IS IN POSITION BEFORE LOAD IN.

PLEASE SUPPLY FREE STANDING GUITAR TECH RISER. THIS SHOULD BE 8 FEET DEEP (UPSTAGE) x 8 FEET WIDE (ACROSS STAGE) x 4 FEET HIGH. THIS SHOULD BE POSITIONED STAGE RIGHT - STARTING 16 FEET UPSTAGE OF THE DOWNSTAGE EDGE AND RUNNING 8 FEET FURTHER UPSTAGE. PLEASE ENSURE THIS IS IN POSITION BEFORE LOAD IN.  
PLEASE SEE ACCOMPANYING STAGE PLAN FOR LAYOUT DETAILS.

---

#### 7. BACKLINE

PLEASE SEE ACCOMPANYING BACKLINE SPECIFICATIONS FOR OUR REQUIREMENTS.  
IF YOU ARE SUPPLYING BACKLINE EQUIPMENT PLEASE ENSURE IT IS AVAILABLE ON SITE FOR OUR EXCLUSIVE USE FROM THE ARRIVAL OF XXXXXX CREW ONWARDS.

---

#### 8. SOUND

PLEASE SEE ACCOMPANYING SOUND SPECIFICATIONS FOR OUR REQUIREMENTS.

---

#### 9. LIGHTING

PLEASE SEE ACCOMPANYING LIGHTING SPECIFICATIONS FOR OUR REQUIREMENTS.

---

#### 10. MIXER POSITION

PLEASE ENSURE THAT SOUND & LIGHTING DESKS ARE POSITIONED CENTRALLY - NO MORE THAN 100 ft (30 m) FROM THE DOWNSTAGE EDGE. THE AREA IS TO BE SURROUNDED BY CROWD CONTROL BARRIER WITH GATE. THIS AREA WILL BE APPROXIMATELY 16 FT WIDE x 12 FT DEEP FOR SOUND CONTROL. WE WILL REQUIRE A 16 FT WIDE x 8 FT DEEP x 1 FT HIGH RISER BEHIND FOR LIGHTING.

---

#### 11. VIDEO

PLEASE SUPPLY THREE CAMERA SYSTEM AND VIDEO SCREENS STAGE LEFT AND STAGE RIGHT. THESE SHOULD BE EITHER LED OR PROJECTION.

PLEASE ENSURE CAMERA OPERATORS & VIDEO DIRECTOR ARE AVAILABLE TO LIASE WITH

XXXXXX PRODUCTION MANAGER AS TO WHAT COVERAGE IS REQUIRED.  
PLEASE ENSURE THAT WE ARE INFORMED OF THE PLAYBACK FORMAT AS WE HAVE FOOTAGE THAT WE MAY WISH TO PLAY.  
PLEASE INFORM US OF ANY PROPOSED ADVERTISING OR OTHER PLAYBACK MATERIAL THAT MAY BE PLAYED BEFORE OR AFTER XXXXXX PERFORMANCE.

---

## 12. BAND RISERS

WE WILL REQUIRE THE FOLLOWING BAND RISERS :

- DRUM RISER : 8 FT x 8 FT (3 FT HIGH)
- KEYBOARDS RISER : 8 FT x 8 FT (2 FT HIGH)
- PIANO RISER : 8 FT x 8 FT (2 FT HIGH)
- GUITAR RISER : 8 FT x 4 FT (1 FT HIGH)
- BASS RISER : 8 FT x 4 FT (1 FT HIGH)

ALL RISERS SHOULD BE FACED WITH BLACK OR GREY SCRIM AND COVERED WITH BLACK OR GREY CARPET.

PLEASE ENSURE THAT ALL RISERS ARE AVAILABLE FROM ARRIVAL OF XXXXXX BACKLINE ON SITE.

PLEASE SEE ACCOMPANYING STAGE PLAN FOR RISER LAYOUT.

---

## 13. LOCAL CREW CALL

PLEASE CONTACT US TO FINALISE EXACT LOCAL CREW REQUIREMENTS. AS A ROUGH GUIDE PLEASE SUPPLY THE FOLLOWING :

4 x CREW FOR THE LOAD IN AND OUT OF XXXXXX BACKLINE EQUIPMENT ONLY

PLEASE BE AWARE THAT ALL THE ABOVE CREW CALLS ARE FOR THE LOAD IN & OUT OF XXXXXX EQUIPMENT ONLY AND ANY OTHER TASKS (EG. BARRIER AND STAGE SET UP & REMOVAL) SHOULD BE A SEPARATE CREW CALL.

---

## 14. SPECIAL EFFECTS & PYROTECHNICS

PLEASE NOTE: DF50 CRACKED OIL MACHINES, LS100 CONVENTIONAL WATER BASED SMOKE MACHINES AND STROBE LIGHTING ARE PART OF OUR REQUIREMENTS AND WILL BE IN OPERATION AT THIS SHOW.

---

## 15. RADIO FREQUENCIES

WE WILL BE USING A NUMBER OF RADIO MICS & IN EAR MONITORING SYSTEMS.

PLEASE ENSURE THAT WE ARE INFORMED OF ANY 'IN HOUSE' RADIO EQUIPMENT IN OPERATION AND IT'S PARTICULAR FREQUENCIES.

CHANNEL 67 & CHANNEL 69 ARE THE FREQUENCIES WE USE MOST.

PLEASE ENSURE THAT VENUE LICENCES ARE IN PLACE.

---

## 16. HOUSE LIGHTS

PLEASE ENSURE THAT THERE IS A HOUSE LIGHTS 'OPERATOR' IN ATTENDANCE AT ALL TIMES FROM THE OPENING OF THE AUDITORIUM. HE/SHE MUST MAKE HIMSELF KNOWN TO XXXXXX PRODUCTION MANAGER.

THE TURNING ON AND OFF OF THE HOUSE LIGHTS WILL BE AT THE DISCRETION OF XXXXXX PRODUCTION MANAGER.

---

---

**17. FOLLOW SPOTS**

PLEASE PROVIDE TWO LONG THROW FOLLOW SPOTS WITH OPERATORS AT NO COST TO XXXXXX IN SUITABLE FRONT OF HOUSE POSITIONS.  
PLEASE PROVIDE GOOD QUALITY INTERCOM SYSTEM BETWEEN FOLLOW SPOT OPERATORS AND LIGHTING DESK.  
PLEASE ENSURE ENGLISH SPEAKING OPERATORS ARE EMPLOYED.

---

**18. OPENING ACTS**

NO OPENING ACT MAY APPEAR OR BE BILLED TO APPEAR WITHOUT WRITTEN CONFIRMATION FROM XXXXXX PRODUCTION OR MANAGEMENT.

---

**19. STAGE TIMES & SOUND CHECK**

ALL STAGE TIMES TO BE AT THE DISCRETION OF XXXXXX PRODUCTION.  
PLEASE ENSURE TIME IS MADE AVAILABLE ONSTAGE FOR XXXXXX SOUND CHECK.  
WE WILL NORMALLY REQUIRE AT LEAST ONE AND A HALF HOURS (90 MINS).  
PLEASE CONTACT US TO CONFIRM THIS TIME IS AVAILABLE IF REQUIRED.  
PLEASE INFORM US WELL IN ADVANCE OF ALL PROPOSED DOORS AND SHOW TIMES.

---

**20. SPONSORS**

THERE ARE TO BE NO SPONSORS FOR THE PERFORMANCE, UNLESS OTHERWISE AGREED IN ADVANCE IN WRITING BY XXXXXX MANAGEMENT.

---

**21. BILLING**

XXXXXX SHALL RECEIVE APPROPRIATE BILLING IN ANY AND ALL PUBLICITY RELEASES AND PAID ADVERTISEMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO PROGRAMS, FLYERS AS WELL AS ALL OTHER DISPLAYS AND PUBLICATIONS WHERE THE XXXXXX NAME APPEARS IN CONNECTION WITH ENGAGEMENT HEREIN.  
XXXXXX MANAGEMENT WILL HAVE PRIOR APPROVAL OF ALL RADIO, TELEVISION, NEWSPAPER AND/OR MAGAZINE INTERVIEWS IN CONJUNCTION WITH PERFORMANCE AND REQUIRING THE PARTICIPATION OF XXXXXX. ALL INTERVIEWS MUST BE CONFIRMED IN WRITING PRIOR TO EVENT.

---

**22. BROADCAST**

NO PORTION OF THE PERFORMANCE MAY BE BROADCAST, PHOTOGRAPHED, RECORDED, FILMED, TAPED, OR EMBODIED IN ANY FORM FOR ANY PURPOSE OF REPRODUCING SUCH PERFORMANCE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM XXXXXX MANAGEMENT.

---

**23. PRODUCTION OFFICE**

PLEASE PROVIDE FOR OUR EXCLUSIVE USE, A CLEAN, WELL-LIT OFFICE WITH POWER POINTS, 2 METERED TELEPHONE POINTS AND 1 METERED FAX POINT.  
IT SHOULD BE SUITABLE IN SIZE AND FURNISHED WITH THREE DESKS AND FOUR CHAIRS. WE REQUIRE 2 KEYS FOR THIS OFFICE.  
PLEASE INFORM US AS SOON AS POSSIBLE OF BOTH TELEPHONE AND FAX NUMBERS FOR THIS OFFICE.  
ALL METERED TELEPHONE & FAX COSTS WILL FORM PART OF THE SHOW COSTS.

---

## 24. DRESSING ROOMS

DRESSING ROOMS ARE REQUIRED AS FOLLOWS :

- XXXXXX DRESSING ROOM
- BAND MALE DRESSING ROOM
- BAND FEMALE DRESSING ROOM
- WARDROBE ROOM
- SEPARATE ROOMS FOR SUPPORTS / OTHER ACTS AS REQUIRED

ALL ROOMS MUST BE SPACIOUS, LOCKABLE, CLEAN, HEATED AND FURNISHED.

PLEASE SUPPLY COMFORTABLE SOFAS, CHAIRS & TABLES IN EACH ROOM.

PLEASE SUPPLY 1 HANGING RAIL WITH WHEELS & 1 FULL LENGTH MIRROR IN EACH ROOM.

PLEASE ENSURE EACH ROOM HAS TOILET FACILITIES WITH HOT & COLD RUNNING WATER NEARBY.

PLEASE PROVIDE A KEY FOR EACH ROOM.

ROOMS WILL BE ALLOCATED BY XXXXXX PRODUCTION MANAGER ON ARRIVAL AT THE VENUE.

PLEASE ENSURE THAT THERE IS BOTH A LARGE SCREEN TV AND A HUMIDIFIER IN XXXXXX DRESSING ROOM.

## 25. CATERING

PLEASE SUPPLY THE FOLLOWING MEALS :

BREAKFAST: TO CONSIST OF CEREALS, FRUIT, TOAST & COOKED OPTION FOR TEN PERSONS AT A TIME TO BE AGREED WITH XXXXXX PRODUCTION MANAGER.

LUNCH: BUFFET STYLE LUNCH TO CONSIST OF SALADS, BREADS, MEATS, VEGETARIAN & COOKED OPTION FOR TWENTY PERSONS AT A TIME TO BE AGREED WITH XXXXXX PRODUCTION MANAGER.

DINNER: THREE COURSE HOT DINNER WITH CHOICES INCLUDING VEGETARIAN OPTION FOR TWENTY PERSONS AT A TIME TO BE AGREED WITH XXXXXX PRODUCTION MANAGER.

PLEASE ENSURE THAT TEA, COFFEE, FRESH MILK, SUGAR, STILL MINERAL WATER & SOFT DRINKS ARE AVAILABLE ALL DAY FROM LOAD IN TO LOAD OUT.

PLEASE SUPPLY THE FOLLOWING TO THE DRESSING ROOMS :

XXXXXX DRESSING ROOM :

- 8 x BOTTLES OF BECKS BEER
- 1 x BOTTLE OF JACK DANIELS
- 16 x SMALL BOTTLES OF STILL WATER
- 1 x CARTON OF EACH OF CRANBERRY, APPLE, ORANGE JUICE
- 8 x ASSORTED SOFT DRINKS
- 1 x KETTLE, TEA, COFFEE, MILK, SUGAR, HONEY & LEMON CHEESEBOARD, FRESH FRUIT BASKET, ASSORTED CRISPS, NUTS & CHOCOLATE

BAND MALE DRESSING ROOM :

- 24 x BOTTLES OF BECKS BEER
- 1 x BOTTLE OF RED WINE
- 16 x SMALL BOTTLES OF STILL WATER
- 1 x CARTON OF EACH OF CRANBERRY, APPLE, ORANGE JUICE
- 12 x ASSORTED SOFT DRINKS
- 1 x KETTLE, TEA, COFFEE, MILK, SUGAR, HONEY & LEMON CHEESEBOARD, FRESH FRUIT BASKET, ASSORTED CRISPS, NUTS & CHOCOLATE

**BAND FEMALE DRESSING ROOM :**

- 1 x BOTTLE OF WHITE WINE
- 8 x SMALL BOTTLES OF STILL WATER.
- 1 x CARTON OF EACH OF CRANBERRY, APPLE, ORANGE JUICE
- 4 x ASSORTED SOFT DRINKS
- 1 x KETTLE, TEA, COFFEE, MILK, SUGAR, HONEY & LEMON

---

**27. TOWELS**

**WE REQUIRE:**

- 40 LARGE CLEAN, PLAIN BATH TOWELS
- 20 SMALL CLEAN, PLAIN HAND TOWELS.

THIS IS PER DAY. ALL TO BE IN PRODUCTION OFFICE FROM LOAD IN.

PLEASE MAKE SURE SHOWERING FACILITIES ARE AVAILABLE ALL DAY & AFTER LOAD OUT FOR XXXXX PARTY.

PLEASE ENSURE HOT AND COLD RUNNING WATER AT ALL TIMES ESPECIALLY DURING AND AFTER LOAD OUT PERIOD.

---

**28. PASSES**

WE WILL BE CARRYING OUR OWN XXXXX LAMINATES AND STICKY PASSES.

WE WILL ISSUE PASS LISTS ILLUSTRATING THESE PASSES. PLEASE ENSURE THAT ALL SECURITY ARE FULLY BRIEFED ACCORDINGLY.

THESE SHOULD BE THE ONLY PASSES IN USE THAT ENABLE ACCESS TO THE STAGE, DRESSING ROOMS AND BACKSTAGE AREA. NO OTHER PASSES WILL BE VALID.

WE WILL ISSUE PASSES UPON REQUEST TO VENUE AND PROMOTER STAFF THAT WILL REQUIRE ACCESS INTO THESE AREAS.

---

**29. SECURITY**

**PLEASE SUPPLY :**

- 02 x MEN AT BACKSTAGE ACCESS FROM LOAD IN OF XXXXX EQUIPMENT OR ARRIVAL OF XXXXX BAND & CREW - WHICHEVER IS EARLIER.
- 02 x MEN ON LOAD IN / VEHICLES FROM LOAD IN OR ARRIVAL OF XXXXX VEHICLES WHICHEVER IS EARLIER
- 02 x MEN ON STAGE AFTER SHOW UNTIL LOAD OUT.

FOH POSITIONS, BACKSTAGE AND BARRIER POSITIONS AS PER VENUE REQUIREMENTS.

PLEASE ENSURE HEAD OF SECURITY IS AVAILABLE AT THE VENUE FROM 4PM TO LIASE WITH XXXXX SECURITY REPRESENTATIVE.

---

**30. FIRST AID**

PLEASE SUPPLY A SUITABLE NUMBER OF PARAMEDICS & FIRST AID PERSONNEL AS REQUIRED FOR THIS TYPE OF SHOW.

---

**31. MERCHANDISING**

PLEASE PROVIDE A GOOD POSITION AND SUITABLE TABLES, DISPLAY BOARDS AND LIGHTING FOR THE VENDING OF OFFICIAL MERCHANDISING ONLY.

PLEASE PROVIDE DETAILS NOT LESS THAN 14 DAYS IN ADVANCE - OF ANY SITE FEES OR COMMISSION PAYABLE.

---

### 32. COMPLIMENTARY TICKETS

XXXXXX WILL REQUIRE 25 COMPLIMENTARY GUEST TICKETS PER SHOW. THESE SHOULD BE AVAILABLE FOR COLLECTION BY XXXXXX TOUR MANAGER UPON ARRIVAL AT THE VENUE. ANY OTHER COMPLIMENTARY TICKETS ISSUED MUST BE AGREED WITH XXXXXX PRODUCTION.

---

### 33. LOCAL REPRESENTATIVE / PROMOTER

IF THE PROMOTER HAS ENGAGED THE SERVICES OF A LOCAL REPRESENTATIVE OR PROMOTER TO FACILITATE THE PRODUCTION OR PROMOTION OF THE SHOW, THIS WILL NOT WAIVE THE PROMOTERS OBLIGATION TO THE ARTISTE AS SET OUT IN THIS AGREEMENT.

THE LOCAL REP. / PROMOTER MUST CONSIDER HIMSELF BOUND COMPLETELY TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT.

ANY SUCH BREACH OF THIS AGREEMENT BY LOCAL REPS. / PROMOTERS WILL PLACE THE PROMOTER IN BREACH OF CONTRACT.

---

### 34. SETTLEMENT

IN THE CASE OF A FLAT FEE - THE FULL AMOUNT SHOULD BE PAID IN ADVANCE OF THE SHOW.

IN THE CASE OF A PERCENTAGE BREAK - XXXXXX PRODUCTION MANAGER IS TO BE PROVIDED WITH A FULL DAILY SETTLEMENT. THIS SHOULD CONTAIN :

- ALL INCOME FROM TICKET SALES, DETAILS OF VAT, PRS AND VENUE PERCENTAGE PAYMENTS (IF ANY).
  - ALL SHOW COSTS INCLUDING CATERING, LOCAL CREW, TELEPHONE / FAX, HALL RENTAL, SECURITY, LOCAL & NATIONAL ADVERTISING, TICKET PRINTING ETC.
  - ANY ADVANCES PAID TO ARTISTES MANAGEMENT / AGENT.
  - ALL RECEIPTS RELATING TO SHOW COSTS MUST BE AVAILABLE FOR INSPECTION AT THIS TIME
  - ALL TICKET STUBS AND UNSOLD TICKETS SHOULD BE ALSO AVAILABLE FOR INSPECTION - IF REQUIRED.
- 

### 35. FORCE MAJEURE

THE ARTISTES OBLIGATION TO FURNISH THE ENTERTAINMENT UNIT REFERRED TO HEREIN, IS SUBJECT TO THE FOLLOWING :

DETENTION OR PREVENTION BY SICKNESS, INABILITY TO PERFORM, ACCIDENT, INTERRUPTION OR FAILURE OF MEANS OF TRANSPORTATION, ACT OF GOD, ACT OF WAR, FIRE, ACCIDENT, RIOTS, TERRORISM, STRIKES, LABOUR DIFFICULTIES, EPIDEMICS AND ANY ACT OR ORDER OF ANY PUBLIC AUTHORITY OR ANY OTHER CAUSE, SIMILAR OR DISSIMILAR BEYOND THE ARTISTES CONTROL.

PROVIDED THE ARTISTE IS READY, WILLING AND ABLE TO PERFORM, THE MANAGEMENT AGREES TO COMPENSATE THE ARTISTE IN ACCORDANCE WITH THE TERMS HEREOF, REGARDLESS OF ACT OF GOD, ACT OF WAR, FIRE, ACCIDENT, RIOTS, TERRORISM, STRIKE, OR ANY EVENT OF ANY KIND OR CHARACTER WHATSOEVER, WHETHER SIMILAR OR DISSIMILAR TO THE FOREGOING EVENTS WHICH WOULD PREVENT OR INTERFERE WITH PRESENTATION OF THE SHOW.

---

### 36. VISAS AND WORK PERMITS

YOU WILL BE RESPONSIBLE FOR THE COST OF ALL VISA AND/OR WORK PERMIT APPLICATIONS

---

AND AUTHORISATIONS.

PLEASE PROVIDE ALL NECESSARY PAPERWORK TO ENABLE APPLICATIONS TO BE COMPLETED BEFORE THE END OF DECEMBER 2002.

---

**37. PER DIEMS**

YOU WILL BE RESPONSIBLE FOR THE PAYMENT OF US\$40 PER PERSON PER DAY FOR OUR TOURING PARTY IN THE FORM OF A CASH PER DIEM. THIS MONEY SHOULD BE PRESENTED TO THE TOUR MANAGER ON A DAILY BASIS.

---

THIS RIDER AND THE ACCOMPANYING TECHNICAL INFORMATION FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONTRACT BETWEEN THE PROMOTER AND XXXXXX. PLEASE ENSURE YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD ALL ASPECTS OF THIS RIDER.

SIGNED ON BEHALF OF THE PROMOTER

---

DATE

---

SIGNED ON BEHALF OF XXXXXX

---

DATE

### LIGHTING SYSTEM SPECIFICATIONS

#### 3 X 60 FT A TYPE TRUSSES

##### BACK TRUSS

6 X 6 LAMP BARS- COLORS TO BE - LEE ,101,180,106,181  
8 X STUDIO SPOT OR MAC 500  
7 X STUDIO COLOR OR MAC600  
1 X 60 BY 30 3 CHANNEL STAR CLOTH

##### MID TRUSS

4 X 6 LAMP BARS- COLORS TO BE- LEE , 101,180,106,181  
6 X STUDIO SPOT OR MAC 500  
6 X STUDIO COLOR OR MAC 600  
QUICK DROP SUPPORT DRAPE SYSTEM (SOLENOID HOOKS OR ELECTRIC KABUKI POLE) &  
BLACK DRAPE(S)

##### FRONT TRUSS

6 X 6 LAMP BARS - COLORS TO BE - LEE,180,201,181,106  
8 X STUDIO SPOT OR MAC 500  
9 X STUDIO COLOR OR MAC 600  
7 X SOURCE 4 10 DEGREE PROFILE OR LEKO.  
6 X 8 LITE MOLEFAY UNIT.

##### FLOOR LIGHTS

6 X STUDIO SPOT OR MAC 500  
4 X 6 LAMP BAR - COLOR TO BE - LEE 201.  
6 X CITY COLORS OR 1K CYC UNITS.  
2 X DF50 SMOKE MACHINE OR OTHER TYPE OF SMOKE MACHINE.

2 X LONG THROW FOLLOW SPOT FOR FRONT OF HOUSE.

CONTROL TO BE WHOLE HOG 2 OR AVOLITE PEARL OR DIAMOND 2.

RIGGING AND DIMMING TO SUIT.



## SOUND EQUIPMENT SPECIFICATIONS

01 x Loudspeaker system to suit venue (d&b, V-Dosc, EAW, Vertec)  
01 x Eq system as required for system (XTA, Klark Technic)

### FOH CONTROL :

01 x 48 Channel Mixing Desk (XL4, Heritage, XL3, PM4000) & 2 x PSU's  
FX rack c/w: 01 x Emo rack light  
01 x Vocal Reverb (Lexicon 300, 480)  
02 x Reverbs (Lexicon PCM80, 70 Yamaha SPX 990)  
01 x Delay (Roland SDE3000, TC 2290)  
01 x Mini Disc Player (Playback & Record)  
01 x CD Player  
01 x DAT Player

FX rack c/w: 01 x Emo rack light  
04 channels of Valve Compressors (TLA100, Aphex 661)  
10 channels of Gates (Drawmer DS201, Behringer)  
10 channels of Compressors (DBX160, Behringer Composer)  
01 x 48 way / 20 way / 32a 100m loom  
01 x 48 way active stage box system (XTA, BSS)  
01 x 20 way returns system

### MONITOR CONTROL :

01 x 48 channel Monitor Desk (XL4, Heritage, PM4000M) & 2 x PSU's

FX rack c/w: 01 x Emo rack light  
01 x Reverb (Yamaha SPX990)  
08 channels of Compressors (DBX160, Behringer Composers)  
08 channels of Gates (Drawmer DS201, Behringer Autogates)  
04 channels of EQ (XTA GQ600, Klark Technic DN360)

FX rack c/w: 12 channels of EQ (XTA GQ600, Klark Technic DN360)

02 x Side fills (d&b, Arcs)  
01 x Drum Sub (Nexo LS 1000, d&b)  
20 x Wedges (Nexo PS15, Firehouse)  
Amplifiers for above

NB : NO PRODUCTS BY STUDIOMASTER, PEAVEY, ALESIS ARE ACCEPTABLE  
NO PIEZO OR PEPPERPOT HORNS IN WEDGES

01 x Selection of high quality mics / stands / di boxes as per separate mic. spec.

We will bring our own radio mics and in ear monitors.

### A03

Izin yang dikeluarkan oleh 9 (sembilan) instansi di Departemen Parawisata dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Fotokopi paspor artis halaman ke-1 s/d ke-6.
2. Curriculum vitae artis
3. Foto 16 lembar, 18 lembar dengan background merah.
4. Foto show ukuran 4 x 6 sebanyak 13 lembar
5. Kontrak artis/agennya dengan Impresariat.
6. Kontrak antara penyelenggara pertunjukan dengan Impresariat.
7. Surat pernyataan dari tempat pertunjukan
8. Surat izin pertunjukan dan keramaian
9. Surat rekomendasi pengamanan dari Puskodalops setempat.
10. Masa berlakunya passport tidak boleh kurang dari 6 (enam) bulan saat kedatangan di Indonesia.

### TA01

Izin Artis Asing Masuk di RI untuk melengkapi pengurusan visa: Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).

Berdasarkan A03 dan TA01 visa kerja bisa dikeluarkan.

### VISA KERJA

Dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Imigrasi.

Setelah mendapatkan visa kerja baru tahap sensor yang dilakukan oleh sembilan (9) Departemen. Yaitu:

1. Departemen Luar Negeri
2. Bakin
3. Departemen Perindustrian dan Perdagangan
4. Departemen Tenaga Kerja
5. Kepolisian / Mabes Besar
6. Imigrasi / Departemen Kehakiman
7. DKI
8. Kejaksaan Agung
9. Pariwisata

A05

Izin kegiatan hiburan/manggung dikeluarkan setelah sensor disetujui. Surat tersebut ditandatangani oleh Departemen Pariwisata.

Persyaratan untuk perijinan Keamanan sebagai berikut :

1. Kapuskodal Ops Polda Metro Jaya: Permohonan Rekomendasi dan Bantuan Pengamanan.
2. Dinas Pariwisata Pemda DKI Jakarta: Permohonan izin kegiatan Konser
3. Kantor Ketenteraman dan Ketertiban Pemda DKI Jakarta: Permohonan Rekomendasi untuk Kegiatan Konser
4. Dinas Kebudayaan Pemda DKI Jakarta: Permohonan Rekomendasi Konser
5. Kadit Intelpam Polda Metro Jaya: Permohonan ijin Rekomondasi Konser
6. Kabintel B Mabes Polri: Permohonan Izin Keramaian
7. Direktorat Intelpam Mabes Polri: Permohonan Izin Keramaian
8. Kadit Intelpam Polda Metro Jaya: Permohoan Izin Keramaian
9. Direktorat Sosial Politik Pemda DKI Jakarta: Permohonan izin Rekomendasi

Dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- \* Surat Permohonan dari Penyelenggara
- \* Susunan panitia
- \* Kontrak/Pernyataan Artis dengan Penyelenggaraan
- \* Denah Gedung
- \* Surat Pernyataan dari tempat pertunjukan.